

**ANALISIS KEHARMONISAN RUMAH TANGGA YANG
MENIKAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKU
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
NOMOR 1 TAHUN 1974**

**(Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Marga Agung kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan)**



Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Pembimbing 1: Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

Pembimbing 2: Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag.

Oleh:

**ISKANDAR
NPM. 1421010034**

Program Studi: Ahwal Alsyakhshiyah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

ABSTRAK

Keharmonisan rumah tangga tak bisa terlepas dari kesadaran suami isteri dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing. Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga sedangkan isteri mempunyai kewajiban utama mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Hal ini bukan berarti isteri tidak boleh bekerja karena Islam tidak melarang akan tetapi apa yang dikerjakannya tidak melupakannya tugas dan kewajibannya sebagai seorang ibu atau isteri serta menjaga kehormatannya. Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan Masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung dalam menciptakan kehidupan rumah tangga yaitu sangat sederhana hanya di dasari rasa kebersamaan mencari kehidupan yang layak, mendidik anak berdasarkan Islam serta bagaimana mendidik anak menjadi anak yang memiliki akhlak yang mulia. Sedangkan setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan yaitu dimana kondisi rumah tangga yang dihiasi dengan keimanan, saling menjaga, saling menghargai dan memberi rasa aman pada semua anggota keluarga serta mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik. Dari uraian dia atas maka penulis ingin membandingkan keharmonisan rumah tangga yang menikah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Perkawinan apakah setelah adanya Undang-undang Perkawinan jauh lebih baik atau sebaliknya.

Tujuan dari penelitian ini untuk membandingkan keharmonisan rumah tangga yang menikah sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Perkawinan di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*. Sumber data berupa sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yang ada di desa tersebut. Sedangkan sumber data sekunder, yaitu yang mendukung sumber data primer yang diperoleh dari Al-Quran, Hadis, kitab-kitab fikih, buku-buku dan literature yang ada hubungan dengan pokok pembahsan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa keharmonisan di dalam rumah tangga yang menikah sebelum berlakunya undang-undang perkawinan yaitu agama yang kuat saling, keterbuka, mempertahankan keutuhan keluarga dan saling pengertian antara suami isteri. Sedangkan keharmonisan rumah tangga yang menikah sesudah berlakunya Undang-undang Perkawinan adalah kehidupan rumah tangga yang di hiasi kemapanan ekonomi, anak yang berhasil dalam berpendidikan (memiliki ahlak yang baik), kehidupan agama yang kuat dan terjalinya komunikasi yang baik antar anggota keluarga.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”
(QS. Ar-Ruum : 21)

PERSEMBAHAN

Segala puji hanya untuk Allah SWT Tuhan yang Maha sempurna. Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafa'atnya. Ucapan terima kasihku kepada semua pihak yang telah memberikan semangat dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Bapakku yang aku banggakan dan aku sayangi, Bapak Istamar, Ayah Repnaldi, yang selalu memberikan semangat, menginspirasi dan selalu mendoakan dalam setiap waktu.
2. Ibuku tercinta, yang selalu mencurahkan cinta kasihnya, Ibu Rusmiatun, Ibu Nur Hayati. Yang ingin melihat anaknya berhasil di dunia pendidikan. Mudah-mudahan do'a nya di ijabah oleh Allah SWT. Amiin.
3. Seluruh keluarga besarku yang selalu aku banggakan dan insa Allah selalu memberikan yang terbaik demi kemajuan pendidikan ku.
4. Keluarga Albarokah Ceria, yang sesalu memberikan motifasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Keluarga Ashabul Kahfi, yang selalu senantiasa memberikan semangat dan bantuan dalam penyelesaian penulisan skripsi.
6. Teman-teman ku tercinta Angkatan 2014, khususnya AS kelas A.
7. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang tercinta.

RIWAYAT HIDUP

ISKANDAR lahir di Desa Sidomulyo Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 17 Oktober 1991. merupakan anak Kesembilan, dari Sepuluh Bersaudara. Merupakan anak dari pasangan Istamar dan Rusmiatun. Adapun riwayat pendidikan penulis, sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Tajimalela Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan lulus pada tahun 2002
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Kalinda Kabupaten Lampung Selatan lulus pada tahun 2006
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 2 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan lulus pada tahun 2009
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung program Strata Satu (SI) di Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Alsyakhshiyah dari tahun 2014 hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT penguasa segalanya, yang berkuasa atas langit dan bumi beserta isinya. begitu pula manusia, sebagai mana Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifahNya di muka bumi yang memberikan kekuatan berfikir, kesehatan jasad, dan kelembutan ruh kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dengan judul “ANALISIS KEHARMONISAN RUMAH TANGGA YANG MENIKAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (studi kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”

Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, ahlu bait beserta para sahabatnya dan pengikutnya yang ta'at pada ajaran islam yang rahmatan lil'alamin.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan dukungan dan bantuan pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih secara moril maupun materil kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah, serta para pembantu Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Marwin, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H., selaku pembimbing I dan Bapak Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. Selaku pembimbing II, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Orang tua tercinta. Bapak Istamar dan Ibu Rusmiatun beserta Keluarga, Bapak Refnaldi dan Ibu Nur Hayati beserta Keluarga.
6. Sahabat-sahabat terbaik Ashabul Kahfi yang selalu mendukung lancarnya penyelesaian setudi SI kepada Suyanti, Ahmad Munzilin, Anisa Nurbaiti, Rita Sari, Supratna Sari, Virjin jati Jatmiko
7. Keluarga besar Toko Al-Barokah yang selalu memberi semangat dan bantuan baik moril dan materil.
8. Teman-teman angkatan 2014 yang telah memberikan semangat, do'a serta bantuanya baik secara moril maupun semangat motivasi. Kepada teman-teman As kelas A angkatan 2014, teman-teman As kelas B angkatan 2014.
9. Keluarga Besar Fakultas Syari'ah Khususnya Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
10. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

Semoga atas bantuan semua pihak baik yang di sebutkan maupu yang tidak disebutkan, semoga mendapat balasan dari Allah SWT atas kebaikanya selama ini, semoga menjadi amal sholeh, Amiiin.

Penulis mengakui bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna hal ini di karena keterbatasan ilmu yang penulis kuasai. Untuk itu penulis mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi ini kurang berkenan bagi pembaca semua.

Akhirnya harapan penulis, semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca yang budiman khususnya. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 11 Mei 2018
Penulis

Iskandar
NPM. 1421010034



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 783260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:


Judul Skripsi : Analisis Keharmonisan Rumah Tangga yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)

Nama : Iskandar

NPM : 1421010034

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Syari'ah



DISETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam siding Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Faisal S.H., M.H.
NIP. 195512251985031002

Pembimbing II

Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 1975042820007101003

Mengetahui

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Marwin, S.H., M.H.
NIP: 197501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: ANALISIS KEHARMONISAN RUMAH TANGGA YANG MENIKAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKU UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan), disusun oleh Iskandar, NPM: 1421010034, Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas: Syari'ah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Kamis/07 Juni 2018.

TIM MUNAQASYAH

Ketua : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Sekretaris : Kartika, S.Pd., M.Pd. (.....)

Penguji I : Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. (.....)

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Ajamsyah, M.Ag.

NIP. 19700911997031002

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, perlu kiranya penulis menjelaskan istilah-istilah yang terkandung pada judul skripsi ini: **“ANALISIS KEHARMONISAN RUMAH TANGGA YANG MENIKAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKU UNDANG - UNDANG PERKAWINAN (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”**. Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan segalanya), untuk mendapatkan fakta yang tepat (Asal usul, sebab penyebab sebenarnya).¹ Keharmonisan yang berasal dari kata harmonis yang bermakna serasi, selaras. Sedangkan kata rumah tangga atau keluarga sering disebut sebagai struktur masyarakat dan institusi pendidikan yang paling kecil.² Dapat disimpulkan Analisis keharmonisan rumah tangga yaitu penyelidikan tentang keserasian yang ada pada keluarga atau masyarakat.
2. Menikah sebelum berlakunya undang-undang perkawinan adalah orang atau masyarakat yang menikah sebelum berlakunya undang- undang perkawinan.

¹ Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997, h. 37.

² Syamsudin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga*, CV Adea Pustaka Utama, Bogor, 2004, h. 13.

3. Menikah sesudah berlakunya undang-undang perkawinan adalah orang atau masyarakat yang melaksanakan pernikahan sesudah berlakunya undang-undang perkawinan.
4. Kasus Adalah soal, perkara, keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.³
5. Marga Agung adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Dari uraian diatas maka dapat di simpulkan, yang dimaksud judul skripsi ini adalah bagaimana keharmonisan rumah tangga yang menikah sebelum dan sesudah berlakunya undang-undang perkawinan di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul Skripsi ini:

1. Tersedianya literatur dan lokasi yang mudah dijangkau.
2. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini merupakan bidang ilmu kesyari'ahan yang penulis kaji di Fakultas Syari'ah, serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian Studi Strata 1 (satu) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, h. 451.

C. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.⁴ Hal ini mendasar pada firman Allah SWT dalam al-Quran Adz-Dzariat ayat 49 yang bunyi sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Allah juga berfirman dalam Al-Quran Surat Yasiin ayat 36 yang berbunyi sebagai berikut:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Perkawinan merupakan satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lain, yang hidup bebas mengikuti nalurinya, dan berhubungan antara laki-laki dan perempuan secara bebas tanpa mengikuti aturan. Akan tetapi demi

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, PT. Al-Maarif, Bandung, 1980, h. 7.

menjaga kehormatan dan martabat, Allah membuat hukum sesuai dengan martabatnya.⁵ Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan didasarkan saling meridhai dengan ucapan *ijab dan Kabul* dan dihadiri saksi-saksi sebagai lambang dari adanya kesepakatan dari kedua mempelai. Serta toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan dan demokrasi.

Tujuan perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka menghadirkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.⁶ Hal ini dapat dilihat pada firman Allah SWT dalam (QS.Ar-Ruum [30]: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁷

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, UII Press, Yogyakarta, 2011, h. 21.

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2003, h. 22.

⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Gema Insani, Jakarta, 2015, h. 406.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Jika merujuk dari undang-undang diatas bahwa tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang kekal, artinya pernikahan yang bertahan untuk selama-lamanya. Namun dalam kehidupan rumah tangga adakalanya terjadi keadaan-keadaan tertentu, sehingga yang di dambakan dalam sebuah perkawinan tidak tercapai seperti yang diharapkan, bahkan akhirnya terjadi perceraian. Di dalam konsep keluarga Islam perceraian memang diperbolehkan ini senada dengan hadis yang berbunyi:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: "Suatu perkara yang halal dan di benci Allah ialah Talak".⁹

Untuk melindungi, memberikan rasa tentram dan menjamin kelangsungan hidup keluarga, maka perlunya hukum yang mengatur atau menjamin adanya peristiwa perkawinan, maka perlu adanya lembaga Negara dan Agama yang menjamin atau mencatat peristiwa perkawinan tersebut sebagai bukti bahwa Negara dan Agama mengakui adanya peristiwa pernikahan tersebut.

Penjelasan pasal 34 ayat 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, h.114.

⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, Pustaka As-sunnah, Jakarta, 2013, h. 788.

sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini berarti perkawin yang sah bagi orang islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Agama Islam sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Penjelasan berikutnya adalah perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam di catat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga berarti ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya dimuat dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II tentang Pencatatan Perkawinan.¹⁰ Dengan adanya pencatatan perkawinan maka Negara mengakui adanya perkawinan yang sah menurut Agama dan Negara hal ini memberikan kepastian hukum pada pasangan suami istri bahwa mereka sudah cakap di mata hukum.

Perkawinan yang terjadi sebelum adanya undang-undang perkawinan yaitu pada zaman Hindia Belanda atau sebelum tahun 1974 mempunyai beberapa ketentuan yang sangat tidak memperhatikan kepentingan kaum wanita, dimana kedudukan suami dan istri tidak seimbang, hal ini sangat merugikan kaum wanita diantaranya, pasal 108 dan 110 KUHPERDATA (BW), yang merendahkan martabat kaum wanita yang bersuami, karena dianggap tidak mampu berbuat hukum tanpa bantuan atau di dampingi oleh sang suami. Pasal 34 KUHPERDATA (BW), “yang melarang seorang wanita yang bersetatus janda

¹⁰ Neng Djubaidah, *Pencatatan perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 226.

untuk kawin lagi selama 300 hari putusya perkawinan yang lama atau kurang lebih satu tahun 10 bulan”.¹¹

Berbeda halnya ketika Undang-undang perkawinan sudah di laksanakan maka hak-hak istri lebih terlindungi dengan adanya Undang-undang tersebut, hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam dalam kehidupan rumah tangga maupun di hadapan hukum, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat di rundingkan dan di putuskan bersama-sama oleh suami istri.¹²

Marga Agung adalah sebuah Desa yang masuk di dalam wilayah kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, masyarakat Marga Agung adalah mayoritas bersuku jawa yang merupakan penduduk pendatang dari pulau jawa, mayoritas masyarakat Marga Agung bermata pencarian sebagai petani. Agama yang di anut masyarakat Desa Marga Agung Adalah Islam yaitu suatu kepercayaan yang di bawa dari Pulau Jawa, maka secara tidak langsung karena masyarakat Marga Agung asli keturunan orang jawa maka tata cara kehidupan, adat, dan keyakinan mereka bawa dari daerah asalnya. Masyarakat Desa Marga Agung yang datang dari pulau jawa untuk pertama kalinya yaitu pada tahun 1960 di susul gelombang ke 2 dan 3 pada tahun 1965, serta pada tahun 1975.

Masyarakat yang melakukan transmigrasi ke Desa Marga Agung Mayoritas sudah menikah dan memiliki anak, rata-rata masyarakat yang mengikuti transmigrasi menikah di bawah tahun 1975. dengan keadaan ekonomi yang baru mulai dirintis di wilayah yang baru maka, hal-hal yang menjadi romantika

¹¹ Rusdi Malik, *Undang-Undang Perkawinan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2003, h. 9.

¹² Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, h. 328.

berkeluarga yaitu perselisihan dalam rumah tangga tidak terhindarkan bahkan ada beberapa yang memutuskan untuk berpisah. Karena masyarakat Marga Agung merupakan keturunan orang Jawa maka masyarakat Marga Agung masih memegang erat kebiasaan yang di bawa dari daerah asalnya, salah satu prinsip itu adalah “ istri itu manut suami, surga ikut neraka manut”. Dari prinsip atau adat kehidupan yang di anut oleh wanita keturunan Jawa yang berada di Desa Marga Agung dapat di pahami bahwa wanita Desa Marga Agung hanya ikut apa kata suami dalam kehidupan rumah tangganya.

Berbeda dengan anak keturunan selanjutnya yaitu setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan Maka, masyarakat Marga Agung sudah mulai memahami beberapa disiplin ilmu yang membuat generasi Desa Marga Agung Jauh lebih berkembang dan memahami beberapa disiplin ilmu lebih khusus tentang ilmu hukum keluarga, sehingga kaum wanita memiliki hak yang sama di mata hukum, di antaranya menggugat suami karena melakukan kekerasan di dalam keluarga, istri bisa meminta cerai di pengadilan dan lain-lain.

Dari uraian permasalahan di atas, penulis berkeinginan untuk mengangkat ke permukaan mengenai perbandingan keharmonisan berumah tangga sebelum dan sudah berlakunya Undang-undang Perkawinan, apakah setelah adanya Undang-undang keharmonisan berumah tangga jauh lebih baik atau sebaliknya. dengan judul “ANALISIS KEHARMONISAN RUMAH TANGGA YANG MENIKAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKU UNDANG - UNDANG PERKAWINAN (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di ambil suatu rumusan masalah di atas, sebagai berikut:

1. Bagaimana Keharmonisan Rumah Tangga Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana keharmonisan Rumah Tangga Sesudah Berlakunya Undang-undang Perkawinan di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan keharmonisan rumah tangga yang menikah sebelum berlakunya undang-undang perkawinan di Desa Marga Agung
- b. Untuk menjelaskan keharmonisan rumah tangga yang menikah sesudah berlakunya undang-undang perkawinan di Desa Marga Agung

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan khasanah ilmu bagi masyarakat tentang perkawinan khususnya yang berkaitan dengan keharmonisan di dalam rumah tangga

- b. Sebagai Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a) Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*)¹³ dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

b) Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskripsi Analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

a) Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yang ada di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

¹³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1996, h. 81.

- b) Data Sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber data primer. Sumber data dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh, buku-buku dan literatur yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan.

3. Metode Pengumpulan data

Mengenai pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamat dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki yang terbatas pada pengamat yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung,¹⁴ dan yang menjadi bahan observasi adalah pemahaman masyarakat Desa Marga Agung tentang keharmonisan rumah tangga.

b. Metode Interview

Penelitian ini penulis menghimpun data dengan cara wawancara yaitu interview merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁵ Pada saat melaksanakan wawancara penulis berhadapan langsung dengan orang yang diwawancarai dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan data yang penulis butuhkan, dan yang penulis wawancarai

¹⁴ *Ibid*, h.135.

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 95.

antara lain masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

c. Dokumentasi

Yaitu suatu cara untuk mencari cara mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, agenda, surat kabar dan sebagainya.¹⁶

Metode digunakan khususnya dalam memperoleh data tentang demografi dan geografis Desa Marga Agung kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

d. Populasi dan Sampling

1) Populasi

Populasi adalah semua individu yang diperoleh dari sampel yang hendak di generalisasikan, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, yaitu tempat masyarakat yang akan diteliti oleh penulis. Jadi dalam penelitian ini yang menjadi populasi sebelum berlakunya Undang-Undang perkawinan no. 1 tahun 1974 adalah sebanyak 10 orang, sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian setelah berlakunya Undang-Undang perkawinan no.1 tahun 1974 adalah sebanyak 200 orang. Yang terdiri dari masyarakat umum, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rinika Cipta, Jakarta, 1991, h. 202.

2) Sampling

Sampling adalah metode atau teknik untuk memperoleh sampel yang dapat diwakili populasi, dalam hal menentukan anggota sampel dengan jenis purposive sampel, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap dua atau tiga daerah kunci (*key areas*) jadi tidak semua daerah atau tidak semua kelompok dan rumpun dalam populasi itu diselidiki.¹⁷ Jadi yang dimaksud purposive sampel disini adalah tidak semua individu dijadikan sampel. tetapi sampel ditarik sesuai dengan kepentingan dan dianggap mampu mewakili yang lain, antarlai dari beberapa orang dari masyarakat Desa Marga Agung. Dalam penelitian ini yang dijadikan sampel sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 adalah 10 orang dan yang berhasil di wawancarai adalah sebanyak 6 orang. Sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menjadi sampel adalah 25 orang yang terdiri dari masyarkat umum, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

4. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

¹⁷ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1986, h. 148.

Yaitu mengoreksi data yang sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (Buku-buku literature, Perundang-undangan, dan data yang lain yang berkenaan dengan pembahasan).

c. Rekontruksi Data (*Reconstructing*)

Yaitu Penyusuna ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

d. Sistematisasi Data (*Sistematising*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.¹⁸

5. Metode Analisis Data

Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis sebagai berikut:

- a) Metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁹ Metode ini digunakan untuk menganalisis data untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini penulis akan menggunakan untuk menyaring atau menimbang data yang telah terkumpul, dan

¹⁸ Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h. 126.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Op. Cit.*,

dengan metode ini juga data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar dari pembahasan skripsi ini.

- b) Metode berfikir deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari suatu masalah berdasarkan pada hal-hal atau kejadian kejadian yang umum kepada suatu kesimpulan yang khusus.²⁰ Metode ini digunakan untuk mengungkap data yang diperoleh dari jalan pemikiran yang khusus kepada pemikiran yang umum, yang kemudian dapat memberikan jalan pembuktian menuju suatu kebenaran yang ilmiah.
- c) Metode Komparatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara data yang satu dengan data yang lain.²¹, Metode ini digunakan untuk menganalisis data baik yang diperoleh dari perpustakaan ataupun data yang diperoleh dari lapangan. Metode ini penulis gunakan untuk mengamati pemahaman masyarakat tentang keharmonisan dalam rumah tangga kemudian akan diambil kesimpulan secara umum dan yang penulis maksud adalah data lapangan dari kasus yang ada yaitu bagaimana pemahaman masyarakat tentang keharmonisan di dalam rumah tangga.

²⁰ *Ibid*, h. 80.

²¹ Suharsini Arikunto, *Prisedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 267.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Keharmonisan Keluarga

Perkawinan pada hakekatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghozali bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.²²

Pengertian keharmonisan Keluarga menurut Islam yaitu bentuk hubungan yang dipenuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tali pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta kasih tersebut dalam Islam disebut *Mawaddah Warahmah*. Yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta. cinta terhadap suami/istri, cinta terhadap anak, juga cinta pekerjaan. Perpaduan cinta suami-istri ini akan menjadi landasan utama dalam berkeluarga. Islam mengajarkan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan karakter suami.²³

Pembentukan keluarga hendaknya diniatkan untuk menyelenggarakan kehidupan keluarga yang penuh dengan semangat *Mawaddah Warahmah* dengan

²² *Op. Cit*, Abdul Rahman Ghozali, h. 22.

²³ Muhammad M. Dlori, *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati*, Jogjakarta, Katahati, 2005, h. 30-32.

selalu mendekatkan diri kepada Allah dan mendambakan keridhaan-Nya, limpahan hidayah dan taufiq-Nya. Kehidupan keluarga yang didasari oleh niat dan semangat beribadah kepada Allah, insya Allah keluarga yang demikian akan selalu mendapat perlindungan dalam mendapatkan tujuan-tujuannya yang penuh dengan keluhuran.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu di jaga.²⁴

Definisi Keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami, isteri dan anak-anaknya.²⁵ Disebutkan bahwa keluarga ialah orang seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dan anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan nasab.

Keluarga atau sering disebut inti kecil masyarakat adalah tempat berkumpulnya manusia yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang di dalamnya di jadikan tempat pendidikan akhlak, etika, dan norma.²⁶

Definisi Keluarga menurut Islam Keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik. Sehingga tidak ada umat tanpa keluarga, bahkan tidak ada masyarakat *humanism* tanpa keluarga.²⁷

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 484.

²⁵ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawadah Warohmah*, Terbit Terang, Surabaya, 1998, h. 7.

²⁶ Ny Singgih D. Gunarsa, Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Keluarga*, PT BPK Gunung Maulia, Jakarta, 2007, h. 1.

²⁷ Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdu Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, Amzah, Jakarta, 2005, h. 3.

Salah satu perhatian (*atensi*) Islam terhadap kehidupan keluarga adalah diciptakannya aturan dan syariat yang luwes, adil dan bijaksana. Andaikata aturan ini dijalankan dengan jujur dan setia, maka tidak akan ditemukan adanya pertikaian. Kehidupan akan berjalan damai dan sentosa. Kedamaian itu tidak saja dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan, tetapi juga dapat dinikmati oleh anggota masyarakat sekitarnya.²⁸

Mewujudkan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warohmah* (keluarga yang dipenuhi ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang) merupakan dambaan setiap muslim dan muslimah yang akan menghadapi mahligai rumah tangga. Keluarga yang sakinah adalah keluarga yang di dalamnya di tegakkan syari'at Allah Ta'ala, keluarga yang di dalamnya terdapat sikap saling memahami, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan pergaulan yang baik.²⁹

Dengan demikian keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberi rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.

Sedangkan di dalam perspektif fikih yang di maksud keharmonisan keluarga adalah keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Kata sakinah sebenarnya dari bahasa Arab, sakinah yang berarti ketenangan dan ketenteraman hati. Kata itu di sebut sebanyak lima kali dalam Al-Quran, yaitu pada Surat At-Taubah(9):26 dan 40, Surat Al-Fath(48):4,18 dan 26. Dalam ayat tersebut

²⁸ Aduttawa Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasullah SAW*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, h. 7.

²⁹ Riyadhus Shalihin Emka, *La Tahzan For Keluarga Samara*, Araska, Yogyakarta, 2016, h. 134.

dijelaskan bahwa *sakinah* itu di datangkan Allah SWT kedalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian cobaan atau musibah.

Sedangkan pengertian Sakinah menurut Ulama

1. Muhammad Rasyid Ridho, Sakinah Adalah sikap jiwa yang timbul dari suasana ketenangan dan merupakan lawan dari kegoncangan batin dan kekalutan.
2. Raghīb Al-Isfahani Sakinah Adalah tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu.
3. Menurut Al-Jurjani sakinah adalah adanya ketenteraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak di duga, di barengi satu *nur* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketenteraman pada yang menyaksikanya dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antar anggota keluarga dan lingkunganya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaq mulia.³⁰

³⁰ Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Bandar Lampung, Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004, h. 25.

B. Dasar Hukum Keharmonisan

1. QS. Ar-Ruum (30): 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

2. QS. An-Nahl (16): 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”

3. QS. An-Nur (24): 26

الْحَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَالْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).”

4. Surat Al-A'raaf 189:

﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami terasuk orang-orang yang bersyukur".

5. Surat Al-Dzariyat ayat 49:

﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Hadits Tentang Keharmonisan

ما تحاب اثنان في الله تعالى الا ك ن افضلهما اشد هما صاحب الصاحبة (رواه البخارى)

Artinya: “tidak saling bercinta-cintaan antara dua orang karena Allah SWT, kecuali yang lebih utama antara keduanya yaitu bagi yang lebih hebat cintanya yang satu terhadap yang lainnya.” (HR. Bukhsri).³¹

³¹ Hussein Bahreisj, *Hadits Shahih Al-Jami'ush Shahih Bukhori-Muslim*, Surabaya, Karya Utama, 2009, h. 127

الدنيامتاع وخيرمتاع المدنيالر اةالصالحه (رواه مسلم)

Artinya: “bersumber dari Abdullah bin Amr Ra, Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri shalihah.” (HR. Muslim).³²

فاتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليكن انل لا يوطئن فرشكم احداتكرهونه فان فعلنذلكف فاصريوهن ضربا غيرمبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف (رواه مسلم)

Artinya: “bertaqwalah kalian kepada Allah tentang urusan wanita. Kamu jadikan mereka seorang isteri berdasarkan amanat Allah. Dan dihalalkan bagi kamu tidur bersama (bersenggama) atas dasar kalimat Allah. Kalian mempunyai hak atas isteri melarang seseorang yang tidak kalian sukai memasuki rumah-rumah kalian. Apabila mereka melakukan hal itu, pukullah isteri kalian dengan pukulan yang tidak keras dan tidak membekas. Dan bagi isteri juga mempunyai hak atas kalian, seperti nafkah dan pakaian mereka secara wajar”.(HR. Muslim)

C. Ciri-Ciri Keluarga Yang Harmonis

Mendesain keharmonisan di dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang sangat penting. Ketenangan dan ketentruman keluarga tergantung dari keberhasilan pembinaan yang harmonis antara suami dan isteri dalam suatu rumah tangga. Keharmonisan diciptakan oleh adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban. Terjalinya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya ketenangan jiwa yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah sesuai firman Allah dalam Al-Qur’an surat Ar-Ruum ayat 21:

³² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta, Pustaka As-Sunnah, 2009, h. 510.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³³

Pada ayat di atas menyatakan bahwa Allah SWT menciptakan kaum wanita dari jenismu sebagai pasangan hidup agar terciptanya keserasian di antara mereka, karena kaulah pasangan itu bukan dari jenismu, niscaya timbullah keganjilan. Maka maka diantara rahmat-Nya ialah ialah dia menjadikan kamu semua, laki-laki dan perempuan, dari jenis yang satu yang satu hingga timbullah rasa kasih, cinta dan senang. Karena itu agar sarana-sarana keterikatan tetap terpelihara dan proses berketurunan pun berkesinambungan.³⁴

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT telah menjadikan pasangan kamu dari diri kamu sendiri, pasangan hidup kamu untuk hidup sakinah (tentram) dengan isteri kamu dan Allah menjadikan antara suami isteri itu mawadah (cinta mencintai) dan rahmah (santun menyantuni).

Selain itu pula ditegaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan disebutkan dalam pasal (1) yang mana berbunyi “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

³³ Departemen Agama RI, *OP.Cit.*, h. 644.

³⁴ Ar-Rifa’I, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Gema Insani, Jakarta, 2000, h. 759.

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁵

Untuk menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis dan penuh keterbukaan sehingga benar-benar tercipta sebuah rumah tangga yang sakinah. Islam menjelaskan secara lengkap dan detail tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi suami terhadap isterinya, demikian juga sebaliknya serta hak dan tanggung jawab suami isteri membina kehidupan rumah tangganya. Dalam mengarungi mahligai rumah tangga, suami dan isteri harus mendahulukan kebersamaan, tetapi tugas dan tanggung jawabnya memegang peranan yang berbeda-beda sehingga satu sama lainnya saling mengisi dan melengkapi serta saling membutuhkan.³⁶

Beberapa ciri-ciri keluarga harmonis adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk saling bertemu antar anggota keluarga untuk mendiskusikan tentang berbagai masalah keluarga. Saat ini komunikasi tidak terbatas ruang dan waktu meskipun kesempatan untuk bertemu dengan bertatap muka tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, komunikasi tetap dapat dilakukan secara tak langsung melalui perantara alat komunikasi seperti seluler.
2. Sebuah keluarga yang diwarnai kehangatan dan kelembutan interaksi antar penghuni keluarga, sehingga di dalam keluarga itu tidak pernah terdengar perkataan kasar.

³⁵ Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Peraturan Nomor 1 Tahun 1974*, New Merah Putih, Yogyakarta, 2009, h. 12.

³⁶ Muhammad Asmawi, *Nikah (dalam perbincangan dan perbedaan)*, Darussalam, Surabaya, 2004, h. 191.

3. Terjalinya rasa kasih sayang dan cinta serta tercapainya ketenangan jiwa.³⁷

Suasana rumah tangga yang diwarnai saling mencintai, saling toleransi, tolong menolong, dan saling berkasih sayang sehingga terwujudlah keluarga sakinah, tentram dan saling pengertian.³⁸

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ciri-ciri dari keluarga yang harmonis adalah dengan terciptanya suasana kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kemudian setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk membiasakan diri saling tolong menolong seperti member nasehat dengan cara yang baik kepada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, karena masing-masing anggota keluarga diposisikan sesuai syariat, isteri menghormati suami sebagai pemimpin dan pengambil keputusan dalam rumah tangga serta isteri berperan sebagai penasehat sekaligus penyokong motivasi untuk suami dan anak-anaknya

D. Konsep Pembentukan Keluarga Harmonis

Dalam mewujudkan keluarga harmonis itu tidak mudah. Dimana keluarga harus senantiasa dilandasi dengan kasih sayang dalam setiap anggota keluarga dalam memahami akan kewajibannya masing-masing. Dalam hal ini, ada empat program keluarga harmonis menurut Dadang Hawari adalah sebagai berikut:

1. Ciptakan kehidupan beragama dalam keluarga

³⁷ As Sayyid Muhammad Bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, Iqra Insan Prees, Jakarta, 2003, h. 10.

³⁸ Muhammad Ali Hasyim, *Kepribadian Wanita Muslimah Menurut Al-Quran dan As-Sunah*, Akademika Presindo, Jakarta, 1999, h 125.

2. Waktu bersama keluarga harus ada
3. Dalam interaksi segitiga keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antar anggota keluarga.
4. Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu dan anak-anaknya.
5. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang harus kuat dan erat, jangan longgar dan rapuh.
6. Jika keluarga anda mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.³⁹

Demikian juga yang dikatakan safeni bahwa syarat utama terjalinya keharmonisan dalam keluarga adanya keseimbangan antara jasmani dan rohani, dimana kebutuhan jasmani terpenuhi seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan menambah penghasilan keluarga. Adapun kebutuhan rohani yaitu kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus bersyukur kepada-Nya dengan mendirikan shalat, membayar zakat dan sebagainya.⁴⁰

Adapun upaya yang diperlukan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis:

- a. Pembinaan Aspek Agama
 - Pembinaan Agama terhadap suami dan istri
 - Pembinaan Agama pada anak-anak sejak dini
- b. Pembinaan Suasana Keluarga Islami
 - Pembinaan tata ruang Islami

³⁹ Dadang Hawari, *Majalah warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994, h. 26.

⁴⁰ Hasnian Hasan, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1988, h.21.

- Pembinaan sikap dan tingkahlaku Islami
 - Membudayakan kebiasaan sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Hadis.
- c. Pembinaan Aspek Pendidikan
- Pembinaan informasi (lingkungan keluarga)
 - Pembinaan formal (lingkungan sekolah)
- d. Pembinaan Aspek Ekonomi
- Pembinaan tata *management* suami terhadap istri.⁴¹

Rasulullah SAW memberikan persyaratan kepada manusia yang akan membina keluarga baru, yaitu calon pasangan suami dan istreri, yaitu:

1. Calon pasangan suami dan istri hendaklah sekufu', baik rupa, keturunan, kekayaan dan agama. Namun syarat yang utama adalah keduanya harus seagama dan taat beragama. Memang laki-laki yang beragama islam boleh menikahi wanita Ahli Kitab, namun kebolehan itu dalam rangka dakwah akan tetapi akan diharuskan wanita tersebut harus masuk islam.
2. Seagama dan taat beragama menjadi syarat utama bagi pasangan calon keluarga sakinah, karena syrat inilah yang betul-betul akan menjadi sumber ketenangan dalam rumah tangganya. Agama juga bisa menjadi pendorong semangat dalam melaksanakn kewajiban masing-masing yang dapat mencegah keruntuhan rumah tangga, kepatuhan terhadap agama dapat

⁴¹ Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia 3*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1982, h. 34.

berfungsi sebagai pupuk yang menyuburkan perasaan cinta kasih dan sayang diantara mereka.⁴²

E. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga

Perkawinan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri) yang mengandung nilai ibadah kepada kepada Allah di suatu pihak dan di pihak lainnya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri.⁴³ Baik Undang-undang Perkawinan ataupun KHI telah merumuskan dengan jelas bahkan tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang kekal, bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut sudah barang tentu sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, istri dan suami. Oleh sebab itu, perkawinan tidak saja dipandang sebagai media merealisasikan sayri'at Allah agar memperoleh kebaiakan di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang menimbulkan hak dan kewajiban keduanya.⁴⁴

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Fikih

Membahas hak dan kewajiban suami istri menarik untuk melihat sebuah buku yang berjudul '*uqud al-Lujjain* karangan Imam Al-Nawawi Al- Bantani

⁴² Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Sahara, 2013, h. 64.

⁴³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, h. 51.

⁴⁴ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, h. 180.

(1230/1813-1316/1898) yang banyak dikaji di kalangan pesantren sehingga menjadi populer kendatipun tidak termasuk kitab wajib.⁴⁵

Diantara kewajiban suami istri terhadap istri menurut kitab yang telah disebut di muka adalah, berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri, memberi nafkah dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka. Di samping itu berangkat dari hadis-hadis Rasulullah menurut Imam Nawawi setiap suami mestilah mengasihi istrinya dan memperlakukanya dengan baik, karena mereka adalah orang-orang yang lemah dan membutuhkan orang lain untuk menyediakan hal-hal yang menjadi keperluan mereka. Nabi mengumpamakan mereka seperti tawanan, karena pada dasarnya mereka adalah tahanan suami atau pinjaman yang diamanatkan oleh Allah.

Mencermati hadis yang lain, kewajiban suami terhadap istri adalah, member sandang dan pangan, tidak memukul wajah jika terjadi nusyus (ketidapatuhan), tidak mengolok-olok dengan mengucap hal-hal yang dibencinya, tidak menjauhi atau menghindari istri di dalam rumah. Adapun menghindari berbicara hukum haram kecuali karena alasan yang dibenarkan. Diantaranya hak dan kewajiban suami istri menurut Fikih yaitu:

- a. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini

⁴⁵ Mustafa Basri, *Uqud Al-Lujjain , Pengantar dalam Wajah Baru Relasi Suami Istri*, Yogyakarta, 2000, h. 180.

adalah hak bagi suami istri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.⁴⁶

- b. Haram melakukan perkawinan; yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, kakeknya, anaknya, dan cucu-cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- c. Hak saling mendapatkan waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sudah sepenuhnya ikatan perkawinan; yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah berhubungan seksual.
- d. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
- e. Kedua belah pihak wajib bergaul (berprilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.⁴⁷

Lebih sistematis, Imam Nawawi menjelaskan hal-hal yang harus dilakukan suami:

- 1) Member nasehat, menyuruh dan mengingatkan untuk berbuat baik serta menyenangkan hati istri.
- 2) Member nafkah istri sesuai dengan usaha dan kemampuan.
- 3) Selalu bersabar dan tidak mudah marah apabila istri berkata dan berbuat sesuatu yang menyakitkan.
- 4) Bersikap lemah lembut dan berbuat baik terhadap istri karena pada umumnya mereka kurang sempurna akal dan agamanya.
- 5) Menuntun istri dalam jalan kebaikan.

⁴⁶ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Pustaka Aman

i, Jakarta, 2011, h. 167.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Op, Cit.*, h. 134.

6) Mengajari dalam urusan agama seperti berkenaan dengan taharah dll.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ط ۚ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ
 فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka).wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. An-Nisa':34).

Jika melihat firman Allah SWT di dalam ayat tersebut dapat di pahami bahwa kaum laki-laki sebagai pemimpin kaum wanita, maksudnya bahwa suami harus dapat menguasai dan mengurus keperluan istri termasuk harus mendidik budi pekerti mereka. Allah melebihkan kaum laki-laki atas kaum wanita karena kaum laki-laki (suami) memberikan harta kepada kaum wanita (istri) dalam pernikahan, seperti maskawin dan nafkah.

Para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa kelebihan kaum laki-laki terhadap kaum wanita adalah dari banyak segi, yaitu dari segi hakiki dan syar'i. dari segi hakiki atau kenyataan dalam berbagai hal diantaranya:

- a. Lelaki lebih tabah dalam menghadapi problem yang berat
- b. Anak dinisbatkan dari kaum laki-laki
- c. Kaum laki-laki berhak berpoligami
- d. Kelebihan laki-laki berhak menjadi wali nikah
- e. Kelebihan laki-laki dalam hak waris

Dari segi syar'I melaksanakan dan memenuhi haknya sesuai ketentuan syara'. Seperti memberikan maskawin dan nafkah kepada isteri. Wanita-wanita yang solehah dalam ayat tersebut adalah wanita-wanita yang taat pada Allah dan suaminya. Wanita-wanita itu memelihara hak suaminya, menjaga farjinnya, serta memelihara rahasia dan barang-barang suaminya, karena Allah telah memelihara mereka. Suami juga hendaknya menjelaskan kepada istri bahwa perbuatan *Nusyus* dapat menggugurkan nafkah dan giliran. Nasehat itu tidak boleh disertai dengan mendiamkan dan memukul istri.⁴⁸

Selanjutnya berkenaan dengan kewajiban istri kepada suami dijelaskan bahwa wanita-wanita yang salehah seperti yang dijelaskan oleh ayat adalah mereka yang taat pada suami. Mereka melaksanakan kewajiban ketika suami tidak di rumah, menjaga kehormatan, serta memelihara rahasia dan harta suami sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Karena Allah telah menjaga dan memberi pertolongan kepada mereka.

Istri wajib merasa malu terhadap suami, harus menundukkan muka dan pandangannya dihadapan suami, taat terhadap suami ketika diperintah apa saja selain maksiat, diam ketika suami berbicara, berdiri ketika suami datang dan pergi,

⁴⁸ Muhammad Bin Umar An Nawawi, *Terjemahan Uquduljain Etika Berumah Tangga*, Pustaka Amani, Jakarta, 2000, h. 33-35.

menampakkan cintanya terhadap suaminya apabila suaminya mendekatinya, menampakkan kegembiraannya ketika suaminya melihatnya, menyenangkan suaminya ketika tidur, mengenakan harum-haruman, membiasakan merawat mulut dari bau yang tidak menyenangkan dengan misik dan harum-haruman, membersihkan pakaian, membiasakan berhias diri dihadapan suami dan tidak boleh berhias bila ditinggal suami.⁴⁹

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Bahwa hak/kewajiban dan kedudukan istri seimbang dengan hak/kewajiban dan kedudukan suami, masing-masing dapat melakukan sendiri perbuatan hukum tanpa bantuan yang lain. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sebaliknya istri wajib mengatur urusan rumah tangga dan menaati suaminya.⁵⁰ Tampaknya UUP memberikan aturan yang jelas berkenaan hak dan kewajiban suami istri ini di atur di dalam pasal 30 sampai 34. Di dalam pasal 30 di jelaskan bahwa Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Di jelaskan pula lebih detail mengenai kewajiban suami di dalam pasal 31 dan 32 bahwa kehidupan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama antara suami dan isteri. penjelasan sebagai berikut yaitu pada pasal 31 dan 32 yaitu sebagai berikut:

⁴⁹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Pranada Media, Jakarta, 2004, h. 183.

⁵⁰ Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 28.

- a. Hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di dalam masyarakat.
- b. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
- d. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- e. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama

Selanjutnya, bahwa suami adalah nahkoda dari keluarganya yang akan membawa keluarganya ke arah mana keluarganya di bawa, dengan demikian maka, tanggung jawab suami sangatlah banyak. Tanggung jawab suami bukan saja secara material suami juga memiliki tanggung jawab secara sepiritual di dalam pasal 33 Undang-undang Perkawinan maka, Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lain. Lebih detail di dalam pasal 34 di jelaskan bahwa kewajiban suami sebagai berikut:

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang terkandung oleh UUP, pasal 31 sangat jelas disebutkan bahwa suami istri adalah sama dan seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Menurut Yahya Harahap, khusus menyangkut ayat 1 *spirit of the age* (tuntutan semangat zaman) dan merupakan hal yang sangat wajar untuk kedudukan suasana harmonis dalam kehidupan keluarga, dan ini merupakan perjuangan emansipasi yang sudah lama berlangsung.⁵¹

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Berbeda dengan Undang-undang Perkawinan, KHI mengatur masalah hak dan kewajiban suami istri ini sangat rinci. Pembahasannya dimulai dari pasal 77-78 mengatur hal-hal yang umum, pasal 79 menyangkut kedudukan suami istri, pasal 80 berkenaan dengan kewajiban suami, pasal 81 tempat kediaman dan pasal 82 kewajiban suami, terhadap istri yang lebih dari seorang, dan pasal 83 berkenaan dengan kewajiban istri.

Selanjutnya, bahwa kewajiban kehidupan rumah tangga adalah tanggung jawab antara suami dan istri hal ini dapat di lihat dari penjelasan pada pasal 77 bahwa:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

⁵¹ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975, h. 91.

- b. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan Agama.

Selanjutnya, di dalam pasal 78 ayat (1) di jelaskan bahwa Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Tentunya yang menjadi tanggung jawab di dalam hal menyediakan tempat tinggal adalah sepenuhnya tanggung jawab suami sebagai pemimpin dari rumah tangga. Namun di dalam penjelasan pasal 72 ayat (2) bahwa tempat tinggal yang dimaksud di dalam ayat (1) adalah tanggung jawab bersama istri. Ini artinya bahwa kehidupan di dalam rumah tangga adalah tanggung jawab bersama di dalam hal ini adalah tempat tinggal.

Selanjutnya, Hak Suami atas Istri. Di antara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya.
- c. Menjaukan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- d. Tidak bermuka masam di hadapan suami.
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenagi suami.

Jika melihat di dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci di dalam pasal 80, penjelasannya sebagai berikut:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan member kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- d. Suami dengan penghasilannya, suami menanggung;
 - 1)Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
 - 2)Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - 3)Biaya pendidikan bagi anak
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz

Mengenai Tentang Tempat Kediaman KHI mengatur dengan jelas di dalam pasal 81 dan penjelasannya yaitu sebagai berikut:

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam 'iddah
- b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat
- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya

Kehidupan di dalam rumah tangga tidak hanya mengatur kewajiban suami terhadap isteri saja, namun istri juga memiliki kewajiban terhadap suami. Diantara beberapa kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

- a. Taat dan patuh kepada suami
- b. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- c. Mengatur rumah dengan baik
- d. Menghormati keluarga suami
- e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
- f. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju
- g. Ridho dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
- h. Selalu berhemat dan suka menabung

- i. Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami
- j. Jangan selalu cemburu buta.⁵²

Isteri sebagai salah satu unsur terpenting di dalam kehidupan rumah tangga tentu memiliki tugas dan fungsinya sendiri sebagaimana tugas dan fungsi suami di dalam rumah tangga, di dalam KHI pada Pasal 83 dan 84 di terangkan dengan sangat jelas mengenai kewajiban istri terhadap suami. Penjelasan pasal 83 mengenai kewajiban istri terhadap suami sebagai berikut:

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batasan-batasan yang di benarkan oleh hukum islam.
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-sehari dengan sebaik-baiknya.

Penjelasan pasal 84 mengenai kewajiban istri terhadap suami sebagai berikut:

- a. Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban, sebagai mana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.
- b. Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *Nusyuz*.

⁵² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, h. 74.

- d. Ketentuan ada atau tidak adanya *nusyus* dari istri harus di dasarkan atas bukti yang sah.

Zainuddin Ali di dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Islam menjelaskan bahwa, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timba balik antara suami dengan istrinya. Yang mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita (suami dan istri yang mengandung nilai ibadah kepada Allah di satu pihak dan di pihak lainya mengandung aspek keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban antar suami dan istri.⁵³

F. Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan dalam Rumah Tangga

Islam telah mengajarkan hukum-hukum seputar keluarga dengan disertai penjelasan tentang rahasia-rahasia penetapannya secara terperinci maupun global, baik dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Untuk menuju kepada keluarga yang sakinah yang didambakan, banyak langkah yang harus ditempuh dengan upaya seoptimal mungkin. Hal ini lantaran urusan rumah tangga (keluarga) meskipun terlihat sederhana, namun pada hakekatnya banyak hal yang sulit di pecahkan dan diatasi, mengingat setiap orang dalam keluarga memiliki perangai yang sangat berbeda.⁵⁴ Islam juga menjelaskan faktor-faktor yang dapat mendorong tercapainya kerukunan antar anggota keluarga dan diantara faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga yaitu:

1. Menjalin hubungan yang harmonis

⁵³ *Op.Cit*, Zainudin Ali, h. 5.

⁵⁴ Dedi Junaedi, *Keluarga Sakinah*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2007, h.105.

Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam QS. An-Nisa' (4):19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: "dan gaulilah isteri-isteri dengan baik"*⁵⁵

Ayat ini memberikan hak-hak perempuan yang menjadi tanggungan suami, yaitu hendaklah suami mempergauli mereka dengan cara yang baik. Pengertian makruf adalah menunaikan hak-hak istrinya seperti memberikan mahar, memberikan nafkah dengan sepantasnya atau sesuai kemampuan suami, memperlakukan adil jika suami melakukan poligami, dan jangan suami menunjukkan yang tidak manis di hadapan istrinya.⁵⁶ Mengajukan sikap santun dalam tutur kata, ramah dalam bersikap, termasuk dalam urusan nafkah dilingkungan keluarga. Suami dengan penuh kesadaran menjalankan kewaji member nafkah, sedangkan istri ikhlas menerima pemberian suami.

Menganggap pasangan sebagai diri sendiri yang harus dicintai, dihargai dibelai, dihormati, disayangi dan dikasihi. Pasangan kita adalah cerminan dari kita sendiri. Kemanapun kita pergi potret wajahnya perlu kita bawa bersama. Jika ini dilakukan selalu, rumah tangga akan menjadi bahagia. Suasana ini jika diterapkan akan menciptakan keadaan rumah tangga yang harmonis.⁵⁷

2. Saling melindungi dan mengayomi

Seperti yang terdapat dalam firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 228:

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Pustaka Agung Harahap, Surabaya, 2006, h. 104.

⁵⁶ Hasan, Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 227.

⁵⁷ Dian Nafi, *Rumah Tangga Penuh Cinta*, Udsi Media, Yogyakarta, h.128.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya:”....., dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibanya menurut cara yang ma’ruf...”*⁵⁸

Dalam firman Allah SWT di atas, menunjukkan bahwa laki-laki dan wanita mempunyai hak yang sama dalam menuntut kewajiban terhadap yang lain sebagai suami istri. Adapun keseimbangan antara hak dan kewajiban antara suami isteri, maka akan terbangun suasana yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga, sehingga isteri akan merasa terayomi karena perlindungan suaminya dan sebaliknya suami merasa nyaman berada bersama isterinya.

Adapun yang dimaksud dengan cara yang makruf ialah cara yang baik menurut pandangan agama, seperti sopan santun, tidak melakukan hal-hal yang dapat melukai perasaan, baik bagi suami maupun isteri.

3. Saling pengertian dan menghormati

Sikap saling mengerti antar pasangan suami isteri merupakan hal yang harus ditumbuhkan dalam sebuah keluarga. Kehidupan keluarga harus di jalani dengan ceria dan santai saling kerjasama dan memahami, saling mengasihi dan menyayangi.⁵⁹ Hal ini menjadikan hubungan pergaulan pasangan suami isteri menjadi hubungan yang menyenangkan sehingga akan menimbulkan sikap saling menghormati antar pasangan suami isteri.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 45.

⁵⁹ Muhammad Ahmad Abdul Jawwad, *Kiat Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga*, Amzah, Jakarta, 2008, h. 12.

Keharmonisan dalam rumah tangga akan terwujud dengan cara meminimalisir perselisihan dan menciptakan hubungan yang akrab antar anggota keluarga. Serta menjauhkan anggota keluarga dari hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman dan keakraban pergaulan dalam rumah tangga.⁶⁰

Ahli Psikologi yang menggunakan pendekatan fungsional, Talcot Parsons, berpendapat bahwa perbedaan tugas secara seksual akan menjamin keharmonisan rumah tangga. Suami bekerja mencari nafkah dan isteri mengurus rumah tangga. Adanya perbedaan fungsi ini akan mengurangi potensi terjadinya konflik dalam rumah tangga.⁶¹

Dalam masyarakat modern, masalah penerusan nilai-nilai dalam keluarga menjadi lebih rumit. Berbagai macam nilai dan norma yang ada, tidak terdorong lagi masuk ke dalam masyarakat yang dalam bentuknya yang masih tradisional hanya mengenai sejumlah norma dan nilai yang terbatas. Teknologi komunikasi menyebabkan masuknya norma dan nilai baru dari luar dan perkembangan-perkembangan dalam masyarakat sendiri pun menyebabkan timbulnya norma dan nilai baru. Norma dan nilai baru ini masuk ke dalam lingkungan keluarga sehingga terjadilah berbagai macam konflik dan kesenjangan dalam keluarga.⁶²

Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah terbangunnya suasana sakinah, mawaddah dan Rahmah dalam keluarga. Dengan suasana tersebut, maka seorang isteri akan merasa terayomi

⁶⁰ Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, Media Kiswah, Solo, 2009, h. 140.

⁶¹ Djamiludin Ancok, *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Manusia)*, Darussalam Offset, Yogyakarta, 2004, h. 207.

⁶² Sarwono W. Sarlito, *Psikologi Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 138.

karena perlindungan yang diberikan oleh suaminya, sebaliknya seorang suami akan merasa nyaman berada bersama isterinya. Rumah tangga seperti ini terbangun atas dasar pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin terhadap isteri dan anak-anaknya sesuai kemampuan suami, sementara isteri mempunyai kewajiban untuk taat kepada suami.

G. Standar Keharmonisan Rumah Tangga

Pada pasal 4 keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/71/1999 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah disebutkan bahwa standar keluarga *Sakinah* atau yang sering di sebut di dalam bahasa umum adalah Keharmonisan yaitu sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sakinah yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
2. Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memnuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

3. Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infaq, zakat, amal jariah, menabung dan sebagainya.
4. Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis, dan mengembangkan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga Sakinah III Plus, yaitu keluarga-Keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.⁶³

Mushoffa di dalam bukunya yang berjudul *Mutiara Buat Keluarga* menerangkan beberapa standar keharmonisan di dalam rumah tangga sebagai berikut:

1. Kehidupan beragama dalam keluarga
 - a. Melaksanakan ibadah dengan baik seperti solat wajib dan sebagainya

⁶³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Jakarta, 2004, h. 26-27.

- b. Dari segi pengetahuan agama mereka memiliki semangat belajar, memahami agama dengan baik, memperdalam ajaran agama dan taat melaksanakan tuntunan akhlak mulia.
 - c. Saling memotifasi dan mendukung keluarga agar mendapat pendidikan
2. Kesehatan keluarga. yaitu meliputi kesehatan anggota keluarga, lingkungan keluarga dan sebagainya
 3. Ekonomi keluarga. yaitu terpenuhinya sandang, pangan, papan yang cukup dan mengelola pendapatan (penghasilan) dengan sebaik-baiknya.
 4. Hubungan antar anggota keluarga yang harmonis. Yaitu saling mencintai, menyayangi, terbuka, adil, menghormati, terbuka, saling membantu, saling percaya, saling bermusyawarah, dan saling memaafkan dan hubungan dengan kerabat dan tetangga harus terbentuk dengan baik.⁶⁴

⁶⁴ Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat, Keluarga*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2001, h. 12-14

BAB III

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan

1. Sejarah Singkat Desa Marga Agung

Desa Marga Agung adalah sebuah Desa Transmigrasi Bedol Desa dari Desa Kaligesik Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Masyarakat ditransmigrasikan akibat dari meletusnya Gunung Merapi pada tahun 1960, setelah kurang lebih selama 8 bulan berada di pengungsian maka pada tahun itu juga diberangkatkan ke Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya membentuk desa baru yaitu Desa Marga Agung Kecamatan Kedaton. Kepala desa pertama adalah Sastro Sukarto, yaitu Kepala Desa yang pada saat ditransmigrasikan masih menjabat sebagai Kepala desa di Desa Kaligesik. Kemudian pada tahun 1961 ditunjuk oleh Kepala Jawatan Transmigrasi yaitu Darmo Wiyono sebagai Kepala desa, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Desa Kaligesik. Desa Marga Agung mengalami beberapa kali perubahan administrasi kewilayahan, yaitu dari Kecamatan Kedaton ke Kecamatan Natar, kemudian Kecamatan Tanjung Bintang dan pada akhirnya dimekarkan dari Kecamatan Tanjung Bintang menjadi Kecamatan definitif yaitu Kecamatan Jatiagung hingga sampai sekarang. Kepemimpinan sebagai Kepala Desa Marga Agung pun berubah sesuai dengan situasi, kondisi dan peraturan yang ada.

Pada awalnya Desa Marga Agung terbagi menjadi 6 Blok, yaitu Blok C1, Blok C2, Blok D1, Blok D2, Blok E1, dan Blok E2. Masing-masing Blok dikepalai seorang Kepala Blok, dimana saat ini berubah sebutan menjadi Kepala Dusun, yaitu Dusun 1 sampai dengan Dusun 6, terdapat 8 Rukun Warga, dan 27 Rukun Tetangga. Kepala Desa yang pernah menjabat dan memimpin sampai sekarang diantaranya yaitu:

Tabel 1.
Nama-nama Kepala Desa Marga Agung

NAMA	STATUS	PERIODE
Sastro Sukarso	Penunjukan	1960-1961
Sastro Sukarso	Penunjukan	1962-1963
Suprpto	Penunjukan	1963
Darmo Wiyono	Penunjukan	1963-1965
Sis Poniman	Penunjukan	1965-1966
Darmo Wiyono	Penunjukan	1966-1968
Udi Suwito	Penunjukan	1968-1970
Darmo Wiyono	Penunjukan	1970-1989
Trisno Sumarto	Pilkades	1988-1998
Subaryo AS	Pilkades	1998-2006
Muhtarom, A.Md.	Pilkades	2007-2013
Muhtarom, A.Md.	Pilkades	2013-2019

Sumber: *Monografi Desa Marga Agung Tahun 2017*

2. Demografi Dan Geografis Desa

a. Letak dan Batas Desa

Desa Marga Agung termasuk wilayah Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan dengan luas wilayah 1.050 Ha. Dataran dengan ketinggian

rerata 300 - 500 m di atas permukaan laut. Secara administratif wilayah Desa Marga Agung dibatasi oleh:

- Sebelah Utara : Desa Marga Kaya Kecamatan Jatiagung
- Sebelah Selatan : Desa Jatimulyo Kecamatan Jatiagung
- Sebelah Barat : Desa Karanganyar Kecamatan Jatiagung
- Sebelah Timur : Desa Margolestari Kecamatan Jatiagung

Secara visualisasi, wilayah administratif Desa Marga Agung dapat dilihat pada peta sbb :

b. Hidrologi dan Klimatologi

Sumber air bersih yang aktif saat musim kemarau dan musim penghujan :

Tabel 2.
Sumber Air Bersih Tahun 2017

No.	Sumber Air Bersih	Musim Hujan	Musim Kemarau
1.	Sumur Gali	875 Unit	875 Unit
2.	Sumur Bor Konsumsi	40 Lokasi	40 Lokasi
3.	Sumur Bor Irigasi	2 Lokasi	2 Lokasi
4.	Sungai	2 Lokasi	2 Lokasi

Sumber: *Monografi Desa Marga Agung Tahun 2017*

Pada umumnya, lahan yang terdapat di Desa Marga Agung digunakan secara produktif dan hanya sedikit saja yang tidak dipergunakan. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Desa Marga Agung. memiliki sumber daya alam

yang memadai dan siap untuk diolah. Berikut ini Luas Lahan menurut Jenis Penggunaannya :

Tabel 3.
Luas Wilayah

No.	URAIAN	LUAS
1.	Luas Wilayah	1.050 Ha
2.	Sawah Teknis	0 Ha
3.	Sawah Setengah Teknis	0 Ha
4.	Sawah Tadah Ujan	640 Ha
5.	Tanah Peladangan	230 Ha
6.	Tanah Pemukiman	102 Ha
7.	Hutan Rakyat	0 Ha

Sumber: *Monografi Desa Marga Agung Tahun 2017*

3. Keadaan Sosial Penduduk Desa Marga Agung

c. Kependudukan :

Jumlah Penduduk Desa Marga Agung Tahun 2012 – 2016 adalah sbb :

Tabel. 4
Jumlah Penduduk Tahun 2017

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	2012	2022	2025	4047
2.	2013	2054	2064	4118
3.	2014	2091	2152	4243
4.	2015	2112	2184	4296
5.	2016	2233	2246	4479
6.	2017	2253	2246	4527
7.	2018	-	-	-

Sumber: *Monografi Desa Marga Agung Tahun 2017*

Tabel 5.
Jumlah Rumah Tangga di Desa Marga Agung Tahun 2017

No.	Dusun	Jumlah KK	Jumlah RT
1.	Dusun I	370	5
2.	Dusun II	207	4
3.	Dusun III	332	6
4.	Dusun IV	136	3
5.	Dusun V	147	4
6.	Dusun VI	211	5

Sumber: *Monografi Desa Marga Agung Tahun 2017*

4. Kesehatan :

Tabel 6.
Tenaga Kesehatan Tahun 2017

No.	Tenaga Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1.	Medis	Dokter Umum	-
		Dokter Spesialis	-
2.	Keperawatan	Bidan	2
		Perawat	3
3.	Partisipasi Masyarakat	Dukun Bayi	2
		Posyandu	4
		Polindes	1
		PAUD	2
		TK	2
		Paraji Sunat	1
		Kader Kesehatan	21

Sumber: *Monografi Desa Marga Agung Tahun 2017*

d. Jumlah Kelahiran

Tabel 7.
Jumlah Kelahiran Tahun 2017

No.	Uraian	2014	2015	2016
1.	Bayi Lahir Hidup	6	5	11
2.	Jumlah Kematian Bayi	1	0	0
Jumlah		7	5	11

Sumber: *Monografi Desa Marga Agung Tahun 2017*

e. Pendidikan :

**Tabel 8.
Data Pendidikan Tahun 2017**

No.	Uraian	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Keterangan
1.	PAUD	6	60	Ada
2.	SD	32	515	Ada
3.	SMP	9	156	Ada
4.	SMA	1	93	Ada
Jumlah		45	787	

Sumber: *Monografi Desa Marga Agung Tahun 2017*

f. Data Jenis Sarana Pendidikan

**Tabel 9.
Tingkat Pendidikan Tahun 2017**

Tidak Tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA	Sarjana
988	2072	713	326	57

Sumber: *Monografi Desa Marga Agung Tahun 2017*

5. Tempat Peribadatan

**Tabel 10.
Tempat Peribadatan Tahun 2017**

No	JENIS PERIBADATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Masjid	4	Ada
2	Mushola	11	Ada
3	Langgar	1	Ada
5	Gereja	2	Ada

JUMLAH	18	
---------------	-----------	--

Sumber: *Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Marga Agung Tahun 2018.*

6. Keadaan Ekonomi Penduduk Desa Marga Agung

a. Mata Pencaharian

Karena Desa Marga Agung merupakan Desa Pertanian, maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani.

Usia Produktif	2096 Jiwa
Usia Non Produktif	2060 Jiwa

Sumber: *Monografi Desa Marga Agung Tahun 2017*

7. Jenis Produksi Ekonomi Yang Ada:

Tabel 11.
Pendapatan Masyarakat Desa Marga Agung Tahun 2017

JENIS KOMODITI	PRODUKSI/TH.	HARGA DESA	HARGA DI PASAR
	Ton	Rp/kg	Rp/kg
Padi	2028	3.500	4.200
Jagung	100	1000	1500
Ubi Jalar	60	600	1000
Singkong	100	600	1000
Cabe Merah	-	-	-

Sumber: *Monografi Desa Marga Agung Tahun 2017*

B. Pemahaman Masyarakat Tentang Keharmonisan

Masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku, seperti suku Jawa, suku Lampung, suku Sunda dan beberapa suku Palembang. Meskipun demikian, kehidupan sosial masyarakat desa tersebut tidak terlepas dari

tujuan mereka untuk hidup saling rukun dan tolong menolong diantara mereka. Sebagaimana halnya dalam pernikahan, setiap pasangan suami isteri pasti ingin mewujudkan hidup berumah tangga yang harmonis dan kekal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Adapun yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan untuk wawancara kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pengertian keharmonisan rumah tangga
2. Hal-hal yang menyebabkan ketidakharmonisan didalam rumah tangga
3. Tolak ukur keharmonisan didalam rumah tangga
4. Cara mendidik anak
5. Menjalin hubungan antara orang tua kandung dan mertua dan keluarganya
6. Penyelesaian konflik di dalam keluarga
7. Menciptakan kondisi keluarga yang harmonis

Setelah penulis melakukan wawancara kepada masyarakat Desa Marga Agung, kemudian penulis akan menguraikan jawaban-jawaban dari masyarakat desa tersebut. Adapun jawaban-jawaban mereka adalah sebagai berikut:

1. Pengertian keharmonisan rumah tangga

Setelah penulis melakukan wawancara dan mengajukan pertanyaan kepada 20 orang responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini tentang makna keharmonisan rumah tangga, maka jawaban-jawaban yang di berikan kepada

penulis berbeda-beda antar satu responden dengan yang lain tentang memahami makna keharmonisan rumah tangga.

Menurut Tando Suprayogi keharmonisan rumah tangga adalah dimana kondisi di dalam keluarga antara suami dan istri beserta isi di dalam rumah tangga saling pengertian, saling mengalah dan jika ada keributan di dalam rumah tangga dapat di selesaikan dengan secepat mungkin sehingga keadaan di dalam keluarga kembali nyaman seperti semula.⁶⁵ Menurut Muh Dakir dan Suger Pamuji mendefinisikan keharmonisan di dalam keluarga hampir sama yaitu keharmonisan rumah tangga adalah terjalinya komunikasi antara suami dan isteri, ayah dan anak serta isteri dan anak. Hanya saja di dalam mendefinisikan keharmonisan keluarga suger pamuji lebih luas lagi, menurut beliau keharmonisan keluarga adalah terjalinya komunikasi antara anggota keluarga yaitu ayah, ibu dan anak. Tidak hanya itu saja menurut beliau keharmonisan itu bisa terjalin karena kedekatan antar anggota keluarga. Jadi, tidak ada yang disembunyikan antara anggota keluarga karena permasalahan yang ada di dalam keluarga bisa di atasi dengan saling curhat (komunikasi), serta rumah tangga yang di hiasi keimana yang kuat pada Allah dan Rosulnya.⁶⁶ Menurut Zamhari keharmonisan rumah tangga adalah kondisi yang nyaman, tenteram dan saling menghargai antara suami isteri.⁶⁷ Menurut Sri Juarti keharmonisan rumah tangga adalah suasana nyaman, tenang dan harta yang berkecukupan.⁶⁸ Menurut Wondo Hartono, Sumarwan keharmonisan rumah tangga adalah dimana keadaan rumah tangga yang nyaman

⁶⁵ *Wawancara* dengan Tando Suprayogi, Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018.

⁶⁶ *Wawancara* dengan Suger Pamuji, Tokoh Agama Desa Marga Agung, 14 Maret 2018.

⁶⁷ *Wawancara* dengan Zamhari, Masyarakat Desa Marga Agung, 22 Maret 2018.

⁶⁸ *Wawancara* dengan Sri Juarti, Masyarakat Desa Marga Agung, 22 Maret 2018.

dan disertai dengan hidupan yang sederhana.⁶⁹ Menurut Sukijan, Suwarti, Kamto Ponidi, Prpto Wakidi, Hendro Prayetno, keharmonisan rumah tangga adalah terciptanya suatu kondisi rumah tangga yang isi rumah tangga tersebut dapat berperan sebagaimana fungsinya masing-masing dan berusaha dengan sebaik mungkin menjauhi larangan Allah dan menjalankan perintah-Nya melalui apa yang telah dicontohkan Rasulullah.⁷⁰ Sedangkan menurut Sutarjo, Murdiana, Murniati keharmonisan rumah tangga adalah suatu kondisi rumah tangga yang di dasari oleh Agama Islam dan mensyukuri semua rizeki yang Allah berikan.⁷¹

2. Hal-hal yang menyebabkan ketidakharmonisan didalam rumah tangga

Pada pertanyaan ini, responden hampir memiliki pandangan yang sama mengenai penyebab ketidakharmonisan didalam rumah tangga. Adapun keterangan yang diberikan oleh Tando Suprayogi, Zamhari, Sri Juarti, bahwa penyebab ketidakharmonisan didalam keluarga adalah tidak saling terbuka antara anggota keluarga, saling acuh tak acuh antar anggota keluarga.⁷² Menurut Muh. Dakir penyebab ketidakharmonisan dalam keluarga adalah sudah tidak adanya rasa cinta antar anggota keluarga sehingga antar anggota keluarga jarang untuk berkomunikasi.⁷³ Menurut Suger Pamuji bahwa hal-hal yang menyebabkan ketidakharmonisan didalam rumah tangga adalah tidak adanya komunikasi,

⁶⁹ *Wawancara* dengan Wondo Hartono, Suwanto, Tokoh Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018. Sumarwan, Tokoh Masyarakat Desa Marga Agung, 14 Maret 2018.

⁷⁰ *Wawancara* dengan Sukijan, Suwarti, Kamto Ponidi, Prpto Wakidi, Hendro Prayetno, Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018.

⁷¹ *Wawancara* dengan Sutarjo, Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018. Murdiana, Murniati, Masyarakat Desa Marga Agung, 14 Maret 2018.

⁷² *Wawancara* dengan Tando Suprayogi, Zamhari, Sri Juarti, Masyarakat Desa Marga Agung, 22 Maret 2018.

⁷³ *Wawancara* dengan Muh. Dakir, Tokoh Masyarakat Desa Marga Agung 26 Maret 2018.

meninggalkan shalat berjamaah bersama keluarga dan berkata kasar.⁷⁴ Menurut Sutarjo, hal-hal yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga diantaranya yaitu keadaan ekonomi yang minim karena dengan keadaan ekonomi yang kurang akan menjadi sumber keributan yang berkepanjangan antara suami dan isteri.⁷⁵ Menurut Murdiana, Murniati, hal-hal yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga diantaranya yaitu Suami selingkuh, suami menganggur, suami sering pergi hiburan yang berlebihan dan keadaan ekonomi yang kurang mencukupi.⁷⁶ Menurut Sukijan, Kamto Ponidi, Prapto Wakidi, Hendro Prayetno, Suwarti, jika di simpulkan dari para responden mereka memiliki jawaban yang hamper sama mengenai pertanyaan hal-hal yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga diantaranya yaitu sudah tidak saling percaya antara suami dan isteri, ekonomi yang kurang mencukupi, anak yang kurang terdidik dengan baik sehingga anak sering mabuk-mabukan dan sering berbuat ulah yang negative.⁷⁷ Menurut Wondoh Hartono, hal-hal yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga diantaranya yaitu tidak mensyukuri nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa, anak yang sering berbuat negative di masyarakat dan jarang silaturahmi dengan orang tua baik orang tua dari isteri maupun orang tua dari suami.⁷⁸ Sedangkan menurut Suwanto, Sumarwan, hal-hal yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga

⁷⁴ Wawancara dengan Suger Pamuji, Tokoh Agama Desa Marga Agung, 14 Maret 2018.

⁷⁵ Wawancara dengan Sutarjo, Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018.

⁷⁶ Wawancara dengan Murdiana, Murniati, Masyarakat Desa Marga Agung, 14 Maret 2018.

⁷⁷ Wawancara dengan Sukijan, Kamto Ponidi, Prapto Wakidi, Hendro Prayetno, Suwarti, Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018.

⁷⁸ Wawancara dengan Wondo Hartono, Tokoh Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018.

diantaranya yaitu keadaan ekonomi yang kurang dan jarang silaturahmi ke orang tua, saudara.⁷⁹

3. Tolak ukur keharmonisan didalam rumah tangga

Pada pertanyaan selanjutnya, para responden berbeda pendapat dalam memberikan keterangan mengenai tolak ukur keharmonisan didalam rumah tangga hal ini dilatarbelakangi oleh pengalaman kehidupan yang berbeda-beda antara responden satu dengan responden yang lainnya dan ada juga yang memilih diam mengenai pertanyaan tersebut. penjelasan yang diberikan oleh Tando Suprayogi bahwa tolak ukur keharmonisan didalam rumah tangga adalah ekonomi, beliau memaparkan bahwa dengan ekonomi yang kuat maka semua permasalahan yang lain dapat di laksanakan dengan baik, dengan ekonomi yang kuat ibadah bisa tenang, anak bisa sekolah dengan layak.⁸⁰ Sri Juarti memilih diam ketika di ajukan pertanyaan mengenai tolak ukur keharmonisan didalam rumah tangga.⁸¹ Menurut Sumarwan, Suwanto, tolak ukur keharmonisan didalam rumah tangga adalah mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan.⁸² Menurut Wondo Hartono, Sukijan, tolak ukur keharmonisan didalam rumah tangga adalah terciptanya kenyamanan dan saling akur di dalam lingkungan keluarga.⁸³

⁷⁹ *Wawancara* dengan Suwanto, Tokoh Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018. Sumarwan, Tokoh Masyarakat Desa Marga Agung, 14 Maret 2018.

⁸⁰ *Wawancara* dengan Tando Suprayogi, Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018.

⁸¹ *Wawancara* dengan Sri Juarti, Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018.

⁸² *Wawancara* dengan Sumarwan, Tokoh Masyarakat Desa Marga Agung, 14 Maret 2018. Sumarwan, Tokoh Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018.

⁸³ *Wawancara* dengan Wondo Hartono, Tokoh Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018. Sukijan, Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018.

Sedangkan responden yang lain kebingungan mengenai pertanyaan yang diajukan dan akhirnya tidak menjawab.

4. Cara mendidik anak

Sebagaimana pertanyaan yang sebelumnya yang penulis ajukan kepada responden, para responden memiliki jawaban yang berbeda-beda pula. Menurut Muh. Dakir, Suger Pamuji, bahwa keberhasilan dalam mendidik anak adalah dengan cara menjadi suritauladan yang baik bagi anak-anaknya, karena menurut beliau dengan menjadi suri tauladan mudah-mudahan anak akan meniru apa yang dilakukan orang tuanya.⁸⁴ Sedangkan Tando Suprayogi memberikan pemaparan bahwa mendidik anak yang paling utama adalah anak di didik dengan agama yang di anut yaitu islam, dalam memdidik anak Tando Suprayogi memiliki sikap yang otoriter (harus ikut apa yang di katakana beliau).⁸⁵ Sedangkan Menurut Sri Juarti, Zamhari mengenai pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua sepenuhnya yaitu anak di didik dengan agama seperti akhlak kepada orang tua, sopan santun dan lain-lain.⁸⁶ Sedangkan menurut murdiana dan murniati memberikan jawaban yang hampir mirip bahwa mendidik anak yaitu anak di ajarkan sopan santun, di didik secara agama. Namun murniati menambahkan bahwa mendidik anak bukan saja di ajarkan sopan santun, agama, anak juga di ajarkan bagaimana kasih sayang

⁸⁴ *Wawancara* dengan Muh. Dakir, Tokoh Masyarakat Desa Marga Agung, 26 Maret 2018. Suger Pamuji, Tokoh Agama Desa Marga Agung, 14 Maret 2018.

⁸⁵ *Wawancara* dengan Tando Supra Yogi, Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018.

⁸⁶ *Wawancara* dengan Sri Juarti, Masyarakat Desa Marga Agung, 22 Maret 2018. Zamhari, Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018.

dengan orang tua dan keluarga.⁸⁷ Menurut Sutarjo cara mendidik anak-anak yaitu anak dididik secara formal dan nonformal.⁸⁸ Menurut Suwanti, Kamto Ponidi, Prapto Wakidi, Hendro Prayetno, Sukijan, cara mendidik anak-anak yaitu anak dididik dengan akhlak, sopan santun, membaca Al-Quran dan dilatih sejak dini untuk bekerja yaitu dengan cara membantu pekerjaan orang tua misal ke lading dll.⁸⁹ Menurut Wondo Hartono, Suwanto, Sumarwan, mendidik anak-anak dengan anak-anak diberikan tanggung jawab sejak dini, sopan santun, tata kerama, solat 5 waktu dan dididik secara formal dan non formal.⁹⁰

5. Menjalinkan hubungan antara orang tua kandung dan mertua dan keluarganya

Sebagaimana dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang penulis ajukan pada responden sama halnya dengan pertanyaan di atas bahwa hubungan dengan keluarga kandung (orang tua kandung dan keluarga) dan keluarga dari pihak isteri/suami (mertua), jawaban-jawaban yang diberikan oleh Responden hampir semua sama dan hanya beberapa responden memiliki pandangan yang berbeda. Menurut Sri Juarti, Wondo Hartono, Suwanto, Sumarwan, Suwanti, Kamto Ponidi, Prapto Wakidi, Hendro Prayetno, Sukijan, Sutarjo, Murdiana, Murniati, Zamhari, Tando Supra Yogi, Suger Pamuji, Muh. Dakir, Menjalinkan hubungan antara orang tua kandung dan mertua dan keluarganya adalah dengan sering silaturahmi, karena dengan sering ketemu dengan keluarga maka

⁸⁷ *Wawancara* dengan Murdiana, Murniati, Masyarakat Desa Marga Agung, 14 Maret 2018.

⁸⁸ *Wawancara* dengan Sutarjo, Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018.

⁸⁹ *Wawancara* dengan Suwanti, Kamto Ponidi, Prapto Wakidi, Hendro Prayetno, Sukijan, Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018.

⁹⁰ Wondo Hartono, Suwanto, Tokoh Masyarakat Desa Marga Agung 23 Maret 2018. Sumarwan, Tokoh Masyarakat Desa Marga Agung, 14 Maret 2018.

permasalahan apapun dapat di pecahkan bersama-sama.⁹¹ Menurut Murdiana, karena pernikahan Murdiana seimbang (kawin lari) maka menjalin hubungan antara orang tua kandung dan mertua dan keluarganya adalah meyakinkan kepada orang tua kandung (ibu/bapak kandung) dan keluarga maupu pada pihak orang tua suami (mertua) dan keluarga. Maksudnya membuktikan dengan perbuatan bahwa pilihan mereka itu yang terbaik.⁹²

6. Penyelesaian konflik di dalam keluarga

Perselisihan dalam keluarga adalah suatu yang lumrah di dalam mahligai rumah tangga dengan adanya perselisihan maka anggota keluarga akan memahami satu dengan yang lainnya, apakah sifat-sifat baik atau buruk dari pasangan sehingga timbul saling menghargai, memahami antara suami isteri. Dari 20 orang responden ada yang menjadikan konflik suatu yang harus di lewati demi terciptanya keluarga yang harmonis. Menurut Sri Juarti, Murdiana, Sutarjo, Tando Suprayogi, Zamhari, Suger Pamuji, Muh. Dakir, Sukijan, Hendero Prayetno, Prpto Wakidi, Kamto Ponidi, Suwarti, Penyelesaian konflik di dalam keluarga yaitu dengan diskusi maksudnya ketika terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga maka harus ada yang mengalah, ketika suasana sudah mulai kondusif maka membuka pembicaraan dan di carikan jalan tengah agar di kemudian hari tidak

⁹¹ *Wawancara* dengan Sri Juarti, Suwarti, Kamto Ponidi, Prpto Wakidi, Hendro Prayetno, Sukijan, Sutarjo, Murdiana, Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018. Tando Supra Yogi, Zamhari, Masyarakat Desa Marga Agung, 22 Maret 2018. Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018. Murniati, 14 Maret 2018. Wondo Hartono, Suwanto, Sumarwan, Tokoh Masyarakat Desa Marga Agung, Maret 2018. Suger Pamuji, 14 Maret 2018. Muh. Dakir, Tokoh Agama Desa Marga Agung, 26 Maret 2018.

⁹² *Wawancara* dengan Murdiana, Masyarakat Desa Marga Agung, 14 Maret 2018.

terjadi hal yang sama dan permasalahan yang sama pula.⁹³ Menurut Murdiana, Penyelesaian konflik di dalam keluarga yaitu semisal ada keributan di dalam keluarga maka di selesaikan dengan diskusi dan di ambil jalan tengahnya, apa bila tidak di temukan jalan tengah maka salah satu (suami isteri) harus mengalah.⁹⁴ Menurut Tando Suprayogi, Penyelesaian konflik di dalam keluarga yaitu dengan membiarkan saja konflik yang terjadi di keluarganya dan akan mereda dengan seiring waktu yang berjalan (lupa dengan sendirinya).⁹⁵ Menurut Sumarwan, apabila terjadi perselisihan antara suami isteri maka di selesaikan di dalam kamar (di atas ranjang).⁹⁶ sedangkan Responden yang lain memilih diam ketika di ajukan pertanyaan ini.

7. Menciptakan kondisi keluarga yang harmonis

Selanjutnya pada pertanyaan tentang bagaimana menciptakan kondisi keluarga yang harmonis ada beberapa jawaban responden yang sama dan ada yang diam saja. Menurut Sutarjo, Murdiana, Sri Juarti, Zamhari, Tando Suprayogi, memberi keterangan bahwa menciptakan kondisi keluarga yang harmonis adalah dengan menciptakan keadaan rumah selalu nyaman untuk di huni, saling tegur sapa, menyediakan waktu luang untuk keluarga lalu waktu luang tersebut di

⁹³ *Wawancara* dengan Sri Juarti, Sutarjo, Sukijan, Hendero Prayetno, Prpto Wakidi, Kamto Ponidi, Suwarti, Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018. Murdiana, Masyarakat Desa Marga Agung, 14 Maret 2018. Zamhari, Masyarakat Desa Marga Agung, 22 Maret 2018. Muh. Dakir, Tokoh Masyarakat Desa Marga Agung, 26 Maret 2018. Suger Pamuji, Tokoh Agama Desa Marga Agung, 14 Maret 2018.

⁹⁴ *Wawancara* dengan Murniati, Masyarakat Desa Marga Agung, 14 Maret 2018.

⁹⁵ *Wawancara* dengan Tando Supra Yogi, Masyarakat Desa Marga Agung, 22 Maret 2018.

⁹⁶ *Wawancara* dengan Sumarwan, Tokoh Masyarakat Desa Marga Agung, 14 Maret 2018.

gunakan untuk mengadakan agenda jalan-jalan bersama keluarga.⁹⁷ Menurut Suger Pamuji, Muh. Dakir, Menciptakan kondisi keluarga yang harmonis itu tidak mudah namun ada beberapa upaya yang di lakukan agar keluarga itu tetap harmonis yaitu dengan cara semua anggota keluarga harus di tanamkan rasa cinta kepada Allah dan rosulnya cinta kepada orang tua, adik, kakak, kakek dan nenek.⁹⁸ Menurut Sumarwa bahwa menciptakan kondisi keluarga yang harmonis itu tidaklah sulit yaitu dengan mensukuri rizki yang Allah berikan pada kita.⁹⁹ Sedangkan menurut Suwanto menciptakan kondisi keluarga yang harmonis itu dengan cara menerima kekurangan dan kelebihan antara suami dan isteri serta saling terbuka.¹⁰⁰ Sedangkan responden yang lain menjawab tidak tahu.

C. Faktor-faktor Pendukung Terciptanya Keharmonisan Didalam Rumah Tangga

Sama halnya dengan pertanyaan yang sebelumnya penulis ajukan ke para responden, responden memiliki jawaban yang berbeda-beda dalam mengungkapkan faktor-faktor pendukung terciptanya keharmonisan dan ada beberapa responden yang diam karena bingung. Adapun keterangan yang diberikan oleh Tando Suprayogi bahwa faktor pendukung terciptanya keharmonisan adalah ekonomi, menurut beliau dengan mapannya atau adanya

⁹⁷ *Wawancara* dengan sutarjo, Sri Juarti, Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018. Murdiana, Masyarakat Desa Marga Agung, 14 Maret 2018. Zamhari, Tando Supra Yogi, Masyarakat Desa Marga Agung, 22 Maret 2018.

⁹⁸ *Wawancara* dengan Muh. Dakir, Tokoh Masyarakat Desa Marga Agung, 26 Maret 2018. Suger Pamuji, Tokoh Agama Desa Marga Agung, 14 Maret 2018.

⁹⁹ *Wawancara* dengan Sumarwan, Tokoh Masyarakat Desa Marga Agung, 14 Maret 2018.

¹⁰⁰ *Wawancara* dengan Suwanto, Tokoh Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018.

harta yang lebih akan membuat keluarga cenderung lebih tenang atau ayem (bahasa jawa) sehingga keluarga akan cenderung untuk harmonis.¹⁰¹ Menurut Muh. Dakir faktor pendukung terciptanya keharmonisan adalah rasa cinta. Maksudnya cinta suami kepada isteri, isteri kepada suami dan rasa cinta orang tua kepada anak-anaknya serta sanak keluarganya. Beliau juga memaparkan untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah kuncinya ada di rasa cinta (mawaddah) karena jika di dalam rumah tangga sudah tidak ada rasa cinta maka sulit untuk membentuk keluarga yang harmonis.¹⁰² Sedangkan menurut Suger Pamuji faktor pendukung terciptanya keharmonisan keluarga adalah Agama, karena dengan agama manusia dapat hidup tertip, rukun, dan damai. Begitu juga halnya di dalam rumah tangga, jika di dalam rumah tangga seluruh kegiatan di dalamnya di isi dengan nilai-nilai islami maka insya Allah akan tenteram sehingga terciptalah keharmonisan yang di maksud.¹⁰³ Menurut Sumarwan, Wondo Hartono, faktor pendukung terciptanya keharmonisan keluarga adalah mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan.¹⁰⁴ Menurut Komto Ponidi, Prpto Wakidi, Hendro Prayetno, bahwa faktor pendukung terciptanya keharmonisan keluarga adalah kerukunan di dalam rumah tangga dan ekonomi yang mencukupi.¹⁰⁵ Sedangkan responden yang lain memilih tidak menjawab karena kurang memahami pertanyaan yang di ajukan oleh penulis.

¹⁰¹ *Wawancara* dengan Tando Suprayogi, Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018.

¹⁰² *Wawancara* dengan Muh Dakir, Tokoh Masyarakat Desa Marga Agung, 26 Maret 2018.

¹⁰³ *Wawancara* dengan Suger Pamuji, Tokoh Agama Desa Marga Agung, 14 Maret 2018.

¹⁰⁴ *Wawancara* dengan Sumarwan, Tokoh Masyarakat Desa Marga Agung, 14 Maret 2018. Wondo Hartono, Tokoh Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018.

¹⁰⁵ *Wawancara* dengan Komto Ponidi, Prpto Wakidi, Hendro Prayetno, Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018.

D. Hal-hal yang Menyebabkan Ketidakharmonisan Didalam Rumah Tangga

Tidak ada suatu pernikahan yang di dalamnya tidak dihiasi dengan permasalahan, permasalahan yang timbul sangat beragam hal ini di dasari dengan latar belakang, sifat, kebiasaan yang ada pada diri masing-masing sebelum mereka bersama (menikah). Setelah penulis turun ke lapangan untuk melakukan wawancara maka responden memiliki pandangan yang berbeda tentang hal-hal yang menyebabkan ketidakharmonisan didalam rumah tangga, meskipun demikian ada beberapa responden yang memiliki jawaban yang sama dan ada yang memilih diam ketika di ajukan pertanyaan di atas. Menurut Suger Pamuji, Muh. Dakir, Tando Suprayogi, Zamhari, hal-hal yang menyebabkan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga yaitu hal-hal yang berkaitan dengan material yaitu masalah uang, uang ini biasanya kaitanya dengan kebutuhan sehari-hari seperti: makan, uang saku, dan lain-lain. Selisih pendapat (berbeda pendapat) antara suami dan isteri, cara mendidik anak, cemburu yang berlebihan.¹⁰⁶ Menurut Sutarjo, Murniati, Murdiana, Sri Juarti, hal-hal yang menyebabkan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga adalah tidak saling memahai antara suami dan isteri maksudnya antara suami dan isteri belum memiliki pemikiran seiring sejalan dalam menjalankan peran serta fungsinya di dalam keluarga.¹⁰⁷ Menurut Sukijan, Kamto Ponidi, Sumarwan, Wondo Hartono, Suwanto, hal-hal yang menyebabkan ketidakharmonisan di dalam rumah tangga adalah hilangnya

¹⁰⁶ *Wawancara* dengan Suger Pamuji, Tokoh Agama Desa Marga Agung, 14 Maret 2018. Muh. Dakir, Tokoh Masyarakat Desa Marga Agung, 26 Maret 2018. Tando Suprayogi, Zamhari, Masyarakat Desa Marga Agung, 22 Maret 2018.

¹⁰⁷ *Wawancara* dengan Sutarjo, Sri Juarti, Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018. Murniati, Murdiana, Masyarakat Desa Marga Agung, 14 Maret 2018.

rasa saling hormat menghormati antara suami, isteri dan anak.¹⁰⁸ Sedangkan responden yang lain tidak menjawab memilih untuk diam.

E. Faktor Terpenting yang Menjadi Tolak Ukur Keharmonisan Didalam Rumah Tangga Menurut Masyarakat

Kehidupan rumah tangga yang harmonis adalah idaman semua pasangan yang melakukan pernikahan, namun menciptakan keadaan rumah tangga yang harmonis di dalam rumah tangga tentulah tidak semudah yang di bayangkan bahkan terkadang orang yang meliki ilmu agama yang cukup pun harus melalui peroses-proses tertentu untuk mencapai keadaan keluarga yang harmonis. Di dalam islam keharmonisan rumah tangga lebih populer di pahami dengan sebutan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Kehidupan rumah tangga untuk mencapai keluarga yang harmonis memang harus melalui tahap-tahap tertentu kerana pada hakekatnya kehidupan keluarga yang harmonis adalah hasil dari suatu perjalanan kehidupan keluarga yang berliku liku, hal ini sudah sangat lumrah di dalam kehidupan, tidak adanya suatu pencapaian yang maksimal tanpa adanya suatu usaha yang keras. Hal ini sam dengan kehidupan di dalam rumah tangga, tidak ada rumah tangga di muka bumi ini terciptanya suatu kondisi harmonis tanpa adanya kehidupan rumah tangga yang sebelumnya di warnai dengan keributan-keributan di dalamnya.

Setiap keluarga muslim memiliki kereteria masing-masing untuk menyatakan bahwa keluarga yang dibina selama ini di kategorikan keluarga yang

¹⁰⁸ *Wawancara* dengan Sukijan, Kamto Ponidi, Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018. Wondo Hartono, Suwanto, Tokoh Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018. Sumarwan, Tokoh Masyarakat Desa Marga agung, 14 Maret 2018.

harmonis, hal ini tentunya yang dimaksud adalah keharmonisan Rumah tangga di Desa Marga Agung.

BAB IV

ANALISIS DATA

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, baik penelitian yang bersifat praktek yang terdapat di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, ataupun penelitian yang bersifat teoritis, maka selanjutnya pada bab ini penulis akan menganalisis data tersebut.

A. Keharmonisan Rumah Tangga Sebelum Berlakunya Undang-Undang Perkawinan

Pernikahan adalah cara yang terbaik Allah berikan kepada manusia untuk melanjutkan keturunan, selain untuk melanjutkan keturunan pernikahan juga bertujuan untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pernikahan ini juga bertujuan menyatukan dua insan yang berbeda sifat, latar belakang kehidupan keluarga, latar belakang pendidikan, dan menyatukan dua keluarga. Selain itu juga di dalam rumah tangga semua pasangan yang menikah mendambakan keluarga yang harmonis.

Di dalam kehidupan ini makhluk ciptaan Allah hidup berpasang-pasangan, manusia sebagai khalifah Allah juga di ciptakan berpasang-pasangan agar mereka mengingat kebesaran Allah, hal ini di dasari oleh firman Allah di dalam Al-Quran Surat Adz-Dzariat ayat 49. Di dalam ayat yang lain Allah memerintahkan umatnya untuk mengembang biakan keturunan dengan melakukan pernikahan karena pernikahan akan melahirkan keturunan yang jelas asal usulnya, selain itu

juga pernikahan harus dilandasi dengan rasa cinta agar di dalam rumah tangga yang dibina tercipta keharmonisan. Hal ini senada dengan firman Allah di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum Ayat 21. Dimana dalam ayat tersebut bukti tanda-tanda ke kuasan Allah ialah menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri, hal ini dimaksudkan oleh Allah agar manusia cenderung merasa tenteram dan Allah pun menciptakan rasa kasih sayang agar di dalam kehidupan pernikahan timbul apa yang di namakan keharmonisan rumah tangga.

Melihat penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahwasanya tujuan dari pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama, terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera yang dimaksud ialah terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Akan tetapi dalam kenyataannya yang ada di tengah masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan bahwasanya keharmonisan di dalam keluarga sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan tidak terukur dengan terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin, sebelum berlakunya undang-undang perkawinan kehidupan rumah tangga Masyarakat Desa Marga Agung hanya berfikir sederhana yaitu masyarakat Desa Marga Agung mengukur keharmonisan dengan bekerja bersama mencari rezki, membesarkan anak-anak dan mempertahankan pernikahan mereka dengan sebaik-baiknya, walaupun ada beberapa masyarakat Desa Marga Agung mempertahankan

pernikahnya demi anak-anaknya dan Masyarakat menggap bahwa keharmonisan rumah tangga adalah mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dengan segenap jiwa dan raga mereka.

Sebagaimana hasil dari wawancara penulis kepada masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung tentang apa yang dimaksud dengan pengertian keharmonisan rumah tangga, sebagian besar responden memaparkan pengertian keharmonisa adalah adanya komunikasi antar anggota keluarga, saling pengertian, dan sering ketemu. Dan ada salah satu responden yang menambahkan pengertian keharmonisan ialah jika ada keributan namaun jarang-jarang dan dapat di selesaikan. jika hal di atas di kaitkan dengan teori tentang pengertian keharmonisan rumah tangga hal ini mendekati, namun ada beberapa poin yang tidak ada atau mungkin di anggap kurang penting di dalam kehidupan rumah tangga yaitu kehidupan beragama yang kuat, padahal agama adalah suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan khususnya di dalam kehidupan rumah tangga islam.

Kemudian pada pertanyaan berikutnya mengenai hal-hal yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Beberapa responden memberikan jawaban, bahwa yang hal-hal menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga adalah tidak adanya rasa saling percaya antara suami dan isteri, ekonomi yang tidak mencukupi, serta anak yang tidak terdidik dengan baik.¹⁰⁹ Jika melihat pernyataan dari para responden di atas bahwa hal yang sangat riskan bahkan sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga adalah faktor

¹⁰⁹ Wawancara dengan Sukijan, Kamto Ponidi, Prapto Wakidi, Hendro Prayetno, Suwari, Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018.

ekonomi, hal ini bisa terjadi karena permasalahan ekonomi (uang) adalah sesuatu yang di jumpai atau terjadinya kehidupan tidak terlepas dari uang sebagai alat untuk pemenuh kebutuhan sehari-hari.

Selanjutnya pada pertanyaan mengenai mendidik anak. Pada pertanyaan ini para responden memiliki jawaban yang hampir sama tujuan dari jawabannya, bahwa para responden memaparkan diantaranya yaitu bahwa mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua seutuhnya orang tua yang dimaksud adalah orang tua kandung yaitu orang tua yang melahirkan dan merawatnya. Sedangkan orang tua yang berada pada pendidikan formal maupun nonformal adalah orang yang membantu anak dalam menambah ilmu pengetahuan, akhlak dan sebagainya yaitu sarana penunjang bagi kehidupan anak.

Terkadang beberapa orang tua salah dalam memahami mendidik anak, hal ini di dasari bahwa orang tua menganggap bahwa orang tua tidak memiliki pendidikan (ilmu pengetahuan) yang cukup dalam mendidik anak di dalam keluarga sehingga melimpahkan seluruhnya pendidikan kepada lembaga baik formal dan non formal. Menurut Sukijan, Kamto Ponidi bahwa mendidik anak adalah kewajiban orang tuanya sepenuhnya karena anak adalah titipan dari Allah maka yang paling bertanggung jawab sepenuhnya adalah orang tua yang melahirkan dan merawatnya atau orang yang di amanahi Allah untuk mendidiknya dengan baik.¹¹⁰

Menurut penulis, bahwa mengenai mendidik anak adalah kewajiban sepenuhnya dari orang tua yang merawatnya apakah itu orang tua kandung atau

¹¹⁰ Wawancara dengan Sukijan, Kamto Ponidi, Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018.

orang tua yang merawatnya sejak kecil (orang tua angkat) sedangkan di dalam pembentukan anak seperti akhlak dan ilmu pengetahuan adalah tugas utamanya adalah orang tua sedangkan lembaga formal maupun non formal adalah sebagai sarana bantu untuk menguatkan bahkan untuk mengembangkan pengetahuan yang telah di peroleh di dalam lingkungan keluarganya.

Pada pertanyaan selanjutnya mengenai menjaga hubungan baik dengan orang tua kandung dan orang tua binaan (mertua) beserta keluarganya dalam hal ini jawaban yang diberikan responden memiliki jawaban yang memiliki tujuan yang sama. Menurut, Prapto Wakidi, Hendro Prayetno, bahwa menjalin hubungan dengan orang tua baik dari pihak isteri maupun dari pihak suami dan keluarganya adalah dengan silaturahmi, karena hal ini adalah cara yang terbaik untuk menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga. Bukan hanya itu saja bahwa menjadikan rumah tangga yang di kategorikan harmonis itu tidak mudah. Biasanya anak di tuntut menjadi penengah dari dua keluarga yang di satukan dengan adanya peristiwa pernikahan artinya baik orang tua kandung atau binaan (mertua) adalah orang tua bagi pasangan yang mengikat janji dengan pernikahan tersebut.¹¹¹

Keadaan rumah tangga tetap kondusif adalah tanggung jawab semua yang ada di dalam rumah tangga tersebut dalam hal ini yang di maksud adalah terjalinnya hubungan antara anak dan ayah baik dari pihak isteri maupun suami untuk mencapai keluarga harmonis adalah mutlak tanggung jawab semua pihak yang

¹¹¹ Wawancara dengan Prapto Wakidi, Hendro Prayetno, Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018.

terkai dalam hal ini namun yang lebih khusus dalam menjaga keharmonisan rumah tangga adalah tanggung jawab dari suami dan isteri.

Selanjutnya, Mengenai pertanyaan penyelesaian konflik di dalam rumah tangga maka menurut sebagian responden bahkan hampir semua responden memiliki jawaban yang sama mengenai penyelesaian konflik yang terjadi di dalam rumah tangga, namun ada beberapa yang penulis setuju mengenai penyelesaian konflik di dalam rumah tangga yaitu pernyataan yang di ungkapkan Sukijan, Hendero Prayetno, Prpto Wakidi, Kamto Ponidi, Suwarti,¹¹² bahwa Penyelesaian konflik di dalam keluarga yaitu dengan diskusi maksudnya ketika terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga maka harus ada yang mengalah, ketika suasana sudah mulai kondusif maka membuka pembicaraan dan di carikan jalan tengah agar di kemudian hari tidak terjadi hal yang sama dan permasalahan yang sama pula.

Menurut penulis, tidak ada suatu kehidupan keluarga yang terlepas dari konflik hal ini sudah di anggap hal yang wajar bagi pasangan yang sudah lama dalam menjalani mahligai rumah tangga. Namun dengan seiring waktu yang berjalan maka dua insan yang di persatukan dengan ikatan pernikahan akan memahami masing-masing karekter bawaan yang ada pada diri masing-masing, sehingga dengan memahami karekter masing-masing pasangan akan menimbulkan sifat memaklumi dan bahkan cenderung untuk menghargai apa yang di lakukan pasanganya, dan di harapkan setelah saling memahami satu sama lainnya akan menimbulkan suasana yang hangat di dalam rumah tangga.

¹¹² *Wawancara* dengan, Sukijan, Hendero Prayetno, Prpto Wakidi, Kamto Ponidi, Suwarti, Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018.

Pada pertanyaan berikutnya, mengenai Menciptakan kondisi keluarga yang harmonis kalangan yang terlahir di era 70 an memilih untuk diam, hal ini di karenakan menurut responden menganggap pertanyaan yang di ajukan terlu sulit untuk di pahami, hal ini dapat di maklumi oleh penulis di karenakan di era 70 an rata- rata pendidikan masyarkat desa marga agung tamatan Sekolah Dasar (SD).

B. Keharmonisan Rumah Tangga Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan

Pemahaman masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan mengenai keharmonisan rumah tangga yang menikah sesudah berlakunya undang-undang perkawinan tidak jauh berbeda dengan keharmonisan rumah tangga yang menikah sebelum berlakunya undang-undang perkawinan hanya ada beberapa aspek dari kehidupan di dalam rumah tangga yang berdeda dengan sebelumnya berlakunya undang-undang perkawinan. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di lapangan maka penulis melakukan analisi data sebagai berikut:

Mengenai pemahaman masyarakat tentang pengertian keharmonisan rumah tangga yang menikah sesudah berlakunya undang-undang perkawinan adalah terjalinya komunikasi antara suami dan isteri, ayah dan anak serta isteri dan anak, serta rumah tangga yang di hiasi keimana yang kuat pada Allah dan Rosulnya.¹¹³ Hal ini mendekati bahkan sangat mendekati suatu kebenaran apa yang di maksud dengan keharmonisan rumah tangga yaitu dimana suatu kondisi

¹¹³ *Wawancara* dengan Muh. Dakir, Tokoh Masyarakat Desa Marga Agung, 22 Maret 2018. Suger Pamuji, Tokoh Agama Desa Marga Agung, 14 Maret 2018.

rumah tangga yang di dalamnya di hiasi ke imanan kepada Allah dan rosulnya yang sangat kuat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberi rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya. Keluarga yang semacam inilah yang menjadi dambaan setiap insan yang membangun rumah tangga yang di dahului dengan peroses pernikahan. Mengenai teori dan kenyataan di lapangan dalam hal ini Masyarakat Desa Marga Agung menurut penulis yaitu masyaraka Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan memiliki ciri-ciri keluarga yang harmonis. hal ini di dasarkan sesuai dengan apa yang tertera secara teori dan peraktek di dalam kehidupan rumah tangga muslim yang terjadi di Desa Marga Agung.

Mengenai pertanyaan selanjutnya tentang Hal-hal yang menyebabkan ketidakharmonisan didalam rumah tangga. Para sesponden memberikan jawaban yang hampir sama namun menurut Penulis, yang mendekati kebenaran mengenai jawaban dari responden adalah pernyataan yang di ungkapkan oleh Tokoh Agama Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yaitu bapak Suger Pamuji, bapak Sutarjo, Sri Juarti, Tando Supra Yogi, Menurut Muh. Dakir penyebab ketidakharmonisan dalam keluarga adalah sudah tidak adanya rasa cinta antar anggota keluarga sehingga antar anggota keluarga jarang untuk berkomunikasi, dan keadaan ekonomi yang lemah.

Jika melihat dari pernyataan responden di atas permasalahan paling riskan sering terjadinya permasalahan di dalam rumah tangga adalah permasalahan ekonomi, hal ini di dasari bahwa kebutuhan hidup adalah uang, karena uang sebagai sarana kebutuhan, alat transaksi yang sah bagi kehidupan. Apalagi jika

melihat kehidupan yang modern uang adalah hal yang sangat-sangat penting bukan hanya sebagai kebutuhan kehidupan sehari-hari uang juga di gunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan barang mewah dan hal ini sebagai sarana penunjang keharmonisan rumah tangga di era modern.

Selanjutnya, pertanyaan yang penulis ajukan pada responden mengenai tolak ukur keharmonisan didalam rumah tangga. Menurut Sumarwan, Suwanto, tolak ukur keharmonisan didalam rumah tangga adalah mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Dari beberapa responden pernyataan yang di berikan bapak suwanto dan bapak sumarwan adalah jawaban yang terbaik. Hal ini di dasari bahwa Allah akan menambah orang yang mensyukuri nikmatnya dan akan mengazab bagi orang yang mengingkari nikmatnya.

Menurut Penulis, pernyataan di atas adalah pernyataan yang baik untuk di jadikan dasar suatu pertimbangan apakah keluarga itu bisa di katakana harmonis atau kurang harmonis, karena bagi orang yang mensyukuri nikmat Allah biasanya orang akan cenderung untuk berbuat terbuka di dalam lingkungan keluarga, orang yang mensyukuri nikmat Allah akan melahirkan sifat yang welas asih di dalam keluarga dan sifat-sifat mulia lainnya sehingga akan menciptakan suasana keluarga yang nyaman, aman, tenteram dan di dasari agama yang kuat.

Selajutnya, mengenai pendidikan anak. Anak adalah titipan Allah yang harus di jaga dengan segenap jiwa dan raga, tidak hanya itu saja anak yang telah di titipkan oleh orang tuanya harus di didik dengan baik. Baik di didik formal maupun non formal hal ini yang mendekati kebenaran menurut penulis dari pernyataan yang di ajukan adalah jawaban yang diberikan oleh Sri Juarti,

Zamhari, mengenai pendidikan anak adalah tanggung jawab orang tua sepenuhnya yaitu anak di didik dengan agama seperti akhlak kepada orang tua, sopan santun dan lain-lain.¹¹⁴

Menurut Penulis, pendidikan anak adalah sepenuhnya tanggung jawab orang tua kandungnya, sedangkan lembaga adalah sarana untuk melanjutkan ilmu pengetahuan yang di peroleh di keluarganya masing-masing. Selanjutnya pendidikan di luar rumah bukan saja sebagai penguat ilmu pengetahuna yang telah di peroleh di dalam keluarga, pendidikan formal juga sebagai sarana untuk meluruskan teori-teori yang kurang di dalam keluarga dan masyarakat.

Selanjutnya, mengenai Menjalin hubungan antara orang tua kandung dan mertua dan kelurganya. Bahwa semua responden memiliki jawaban yang mirip dan jika di simpulkan sebagai berikut, Menjalin hubungan antara orang tua kandung dan mertua dan kelurganya adalah dengan sering silaturahmi, karena dengan sering ketemu dengan keluarga maka permasalahan apapun dapat di pecahkan bersama-sama.

Jika melihat dari pernyataan di atas bahwa silaturahmi adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan rumah tangga, silaturahmi bagaikan ruh bagi kehidupan rumah tang kerena denga seringnya berkomunikasi akan menimbulkan rasa saling memahami antar satu keluarga dengan keluarga yang lain. Sehingga di harapkan dengan adanya komunikasi dan saling menghargai akan menciptakan keadaan keluarga yang nyaman serta nantinya akan terciptanya keluarga yang harmonis.

¹¹⁴ *Wawancara* dengan Zamhari, Sri Juarti, Masyarakat Desa Marga Agung, 23 Maret 2018.

Selanjutnya, mengenai Penyelesaian konflik di dalam keluarga. Baik kehidupan keluarga sebelum maupun yang sesudah berlakunya Undang-undang Perkawinan responden memberikan jawaban yang sama. Penyelesaian konflik di dalam keluarga yaitu dengan diskusi maksudnya ketika terjadi pertengkarang di dalam rumah tangga maka harus ada yang mengalah, ketika suasana sudah mulai kondusif maka membuka pembicaraan dan di carikan jalan tengah agar di kemudian hari tidak terjadi hal yang sama dan permasalahan yang sama pula.

Selanjutnya, mengenai menciptakan kondisi keluarga yang harmonis. Menurut Sutarjo, Murdiana, Sri Juarti, Zamhari, Tando Suprayogi, memberi keterangan bahwa menciptakan kondisi keluarga yang harmonis adalah dengan menciptakan keadaan rumah selalu nyaman untuk di huni, saling tegur sapa, menyediakan waktu luang untuk keluarga lalu waktu luang tersebut di gunakan untuk mengadakan agenda jalan-jalan bersama keluarga.

Jika melihat dari jawaban yang di berikan responden maka jawaban di atas adalah jawaban yang tepat, yaitu tindakan yang di lakukan tersebut akan menimbulkan keadaan keluarga yang harmonis yaitu keadaan di mana suasana di dalam rumah yang penuh kenyamanan, hangat dan sebagainya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa keharmonisan rumah tangga yang menikah sebelum berlakunya Undang-undang perkawinan di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, suatu kondisi di dalam rumah tangga yang dihiasi nilai-nilai agama yang kuat, adanya rasa saling hormat menghormati antara anggota keluarga, terjalinnya suatu komunikasi yang baik antar anggota keluarga, penghormatan istri kepada suami yang sangat kuat dan ketaatan anak kepada orang tua yang sangat baik.
2. Bahwa keharmonisan rumah tangga yang menikah sesudah berlakunya Undang-undang Perkawinan di Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, dimana suatu kondisi rumah tangga yang di dalamnya di hiasi ke imanan kepada Allah dan rosulnya yang sangat kuat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberi rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya dan mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik.

B. SARAN

Berdasarkan penjelasan yang telah di tulis pada pada skripsi ini, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan agar menjadikan agama sebagai landasan utama di dalam kehidupan keluarga dan menjadikan agama Islam untuk membentuk keharmonisan di dalam rumah tangga.
2. Kehidupan masyarakat Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan yang sudah rukun, kompak, dan mulai modern. Agar masyarakat menjaga kekompakan, rukun dan meningkatkan pengetahuan agama dengan menghadiri pengajian-pengajian yang telah ada di dusun masing-masing.
3. Sangat di harapkan Peran pemerintah, khususnya kementerian Agama Islam agar dapat berperan aktif di dalam pembinaan keluarga sakinah dan dapat melanjutkan, mengembangkan program keluarga sakinah dan dapat mengirimkan mubalig-mubalig untuk membina masyarakat bawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta, UII Press, 2011.
- Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, CV Akademika Pressindo, Jakarta, 1995.
- Aduttawa Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1993.
- Al Hamdani, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, 2011.
- Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, Pustaka As-sunnah, Jakarta, 2013.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Gema Insani, Jakarta, 2000.
- As Sayyid Muhammad Bin Alawy Al Maliky, *Menggapai Bahtera Biru*, Iqra Insan Prees, Jakarta, 2003.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Dedi Junaedi, *Keluarga Sakinah*, Cetakan Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Pustaka Agung Harahap, Surabaya, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Dian Nafi, *Rumah Tangga Penuh Cinta*, Cetakan Pertama, Udsi Media, Yogyakarta, 2012.
- Direktur Jenderal Bimbingan masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, Bandar Lampung, 2004.
- Djamaludin Ancok, *Psikologi Terapan (Mengupas Dinamika Kehidupan Manusia)*, Darussalam Offsek, Yogyakarta, 2004.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Gema Insani, Jakarta, 2015.
- Hasan, Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Hasnians Hasan, *Mewujudkan Keluarga Sakinah Bahagia dan Sejahtera*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1988.
- Hawari Dadang, *Majalah warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1996.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1986.
- Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah*, Terbit Terang, Surabaya, 1998.
- Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Sahara, Araska, Yogyakarta, 2013.
- Mahmud Muhammad Al-Jauhari, Muhammad Abdu Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani*, Cetakan Pertama, Amzah, Jakarta, 2005.
- Muhammad Ahmad Abdul Jawwad, *Kiat Mencapai Keharmonisan Rumah Tangga*, Cetakan Kedua, Amzah, Jakarta, 2008.
- Muhammad Albani, *Agar Pernikahan Seindah Impian*, Media Kiswah, Solo, 2009.
- Muhammad Ali Hasyim, *Kepribadian Wanita Muslimah Menurut Al-Quran dan As-Sunah, Ed.1*, Akademika Presindo, Jakarta, 1999.

- Muhammad Asmawi, *Nikah (dalam perbincangan dan perbedaan)*, Darussalam, Surabaya, 2004.
- Muhammad Bin Umar An Nawawi, *Terjemahan Uquduljain Etika Berumah Tangga*, Pustaka Amani, Jakarta, 2000.
- Mustafa Basri, Uqud Al-Lujjain, *Pengantar dalam Wajah Baru Relasi Suami Istri*, Pustaka Amani, Yogyakarta, 1992.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Ny Singgih D. Gunarsa, Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Keluarga*, Cetakan keenam Belas, PT BPK Gunung Maulia, Jakarta, 2007.
- Perpustakaan Nasional RI, *Undang-Undang Peraturan Nomor 1 Tahun 1974, Cetakan 1*, New Merah Putih, Yogyakarta, 2009.
- Riyadhush Shalihin Emka, *La Tahzan For Keluarga Samara*, Cetakan Pertama, Araska, Yogyakarta, 2016.
- Rusdi Malik, *Undang-Undang Perkawinan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2003.
- Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Bahagia 3*, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1982.
- Sarwono W. Sarlito, *Psikologi Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, PT. Al-Maarif, Bandung, 1980.
- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Suharsini Arikunto, *Prisedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Sutrisno Hadi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rinika Cipta, Jakarta, 1991.
- Syamsudin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga*, CV Adea Pustaka Utama, Bogor, 2004.
- Yahhya Harahap, *Hukum Perkawian Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975.
- Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pengertian keharmonisan rumah tangga ?
2. Hal-hal yang menyebabkan ketidakharmonisan didalam rumah tangga?
3. Tolak ukur keharmonisan didalam rumah tangga?
4. Cara mendidik anak?
5. Menjalin hubungan antara orang tua kandung dan mertua dan keluarganya?
6. Penyelesaian konflik di dalam keluarga?
7. Menciptakan kondisi keluarga yang harmonis?



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL.MUSTAFA KEMAL NO. 03 Telp. (0727) 322064-Telp/FAX. (0727) 321500
KALIANDA

Kalianoa, 14 Maret 2018

Nomor : 070/ *97* /VI.01/2018
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Permohonan Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Desa Marga Agung Kec. Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan

di-

Jati Agung

Dalam rangka kelancaran Pelaksanaan kepentingan Penelitian bersama ini disampaikan Surat Izin Nomor : 070//026/VI.01/2018, tanggal 19 Maret 2018 an. **Iskandar / 1421010034** Dengan judul “Analisis Keharmonisan Rumah Tangga yang menikah sebelum dan sesudah Berlaku Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)” Sehubungan dengan hal tersebut kiranya saudara dapat menindak lanjuti kegiatan tersebut.


Demikian untuk maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. BUPATI LAMPUNG SELATAN
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



Tembusan : Yth,

1. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan).
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Lampung Selatan
3. Camat Jati Agung Kab. Lampung Selatan
4. Dekan Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL.MUSTAFA KEMAL NO. 03 Telp. (0727) 322064-Telp/FAX. (0727) 321500
KALIANDA

SURAT IZIN PENELITIAN / SURVEY / PENGEMBANGAN / KKN / KKL

Nomor : 070/026/VI.01/2018

- MEMBACA : Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung Nomor : 070/430/III/VII/2018 tanggal, 15 Februari 2018, tentang Permohonan Izin Research /Penelitian 2018.
- MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam RI No. 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
3. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Lampung Nomor : OP/030/461/G SOSPOL/1985, tanggal 05 Februari 1985, tentang Permohonan izin Penelitian/ Survey / Bagi Dinas/ Instansi/ Mahasiswa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan.

DENGAN INI DI BERIKAN IZIN KEPADA :

- Nama / NPM : **Iskandar / 1421010034**
- Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
- Alamat : Dusun V Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Kab. Lampung Selatan
- Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
- Judul Penelitian : **"Analisis Keharmonisan Rumah Tangga yang menikah sebelum dan sesudah Berlaku Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)"**
- Lokasi : Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kab. Lampung Selatan
- Tujuan : Mengadakan Penelitian Dalam Rangka penyusunan skripsi
- Peserta : -
- Jangka Waktu : 19 Maret s.d 09 Mei 2018
- Catatan : 1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan yang bersangkutan
2. Tidak dibenarkan melakukan Praktik yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil Pelaksanaan `Praktek kepada Bupati Lampung Selatan c.q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan.
4. Surat Rekomendasi ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati Ketentuan tersebut di atas, dan Surat Asli Izin Penelitian akan diberikan kepada yang bersangkutan setelah *menyampaikan Laporan Hasil Praktik kepada Badan Kesbangpol* Kab. Lampung Selatan

Dikeluarkan di Bandar Lampung
Pada tanggal : 19 Maret 2018

An. BUPATI LAMPUNG SELATAN
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



Tembusan : Yth,

1. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan).
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Kab. Lampung Selatan
3. Camat Jati Agung Kab. Lampung Selatan
4. Dekan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KECAMATAN JATI AGUNG
KANTOR DESA MARGA AGUNG

Jl. Raya Marga Agung Jati Agung Lampung Selatan Kode Pos 35564

SURAT IZIN PENELITIAN
NOMOR : 470/089/VII.08.01/III/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dengan ini Menerangkan Bahwa :

Nama : ISKANDAR
NPM : 1421010034
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Alamat : Dusun V Desa Taji Malela kecamatan kalianda Kabupaten Lampung Selatan

Untuk Megadakan Penelitian:

Lokasi : Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Tujuan : Mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/karya ilmiah
Judul Penelitian : Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)
Lama Penelitian : 19 Maret – 09 Mei 2018

Demikian surat keterangan izin penelitian ini di buat agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di: Marga Agung
Pada Tanggal : 02 Juni 2018

an Kepala Desa Marga Agung





PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan R. Soekarno No.21 Telp. (0721) 481544 Fax. (0721) 481304

TELUK BETUNG


REKOMENDASI PENELITIAN /SURVEI

Nomor : 070/430/III/VII.01/2018

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
 3. Surat Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Nomor: B 86/UN.16/DS/PP.00.9/02/2018 tanggal 01 Februari 2018 tentang Permohonan Izin Riset


DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

- Nama/NPM : **Iskandar / 1421010034**
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Alamat : Dusun V Desa Tajimalela Kecamatan Kalianda Kab. Lampung Selatan
Lokasi : Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan
Jangka Waktu : 09 Februari s.d. 09 Mei 2018
Peserta : -
Penanggungjawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.
Judul Penelitian : **"Analisis Keharmonisan Rumah Tangga yang Menikah sebelum dan Sesudah Berlaku Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)"**
Catatan :
 1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk Kepentingan Penelitian.
 2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
 3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Gubernur Lampung c.q. Kepala Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Lampung
 4. Surat Rekomendasi ini di cabut kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati Ketentuan tersebut di atas.



Dikeluarkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 15 Februari 2018

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK


IRWAN SIHAR MARPAUNG
Pembina Utama Madya
NIP. 19620527 201410 1 001

Tembusan :

1. Bupati Lampung Selatan
c.q Kepala Kesbang dan Politik
2. Rektor UIN Raden Intan Lampung
c.q. Dekan Fakultas Syari'ah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendro Prayitno

Pekerjaan : Petani

Umur : 69 Tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Iskandar

NPM : 1421010034

Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah


Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan).”

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 23 Maret 2018

Responden

(..........)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fanto Ponidi
Pekerjaan : Tani
Umur : 68 Tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Iskandar
NPM : 1421010034
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)."

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 23 Maret 2018

Responden

(..........)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Murniati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Umur : 62 Tahun.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Iskandar
NPM : 1421010034
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)."

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 14 Maret 2018

Responden

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prapto wakidi

Pekerjaan : Tani

Umur : 70 tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Iskandar

NPM : 1421010034

Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)."

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 23 Maret 2018

Responden

(.....)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Suwardi*
Pekerjaan : *Mengurus rumah tangga*
Umur : *63 Tahun*

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Iskandar
NPM : 1421010034
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)."

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, *23 Maret* 2018

Responden


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gimin
Pekerjaan : Petani
Umur : 70 tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Iskandar
NPM : 1421010034
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)."

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 23 Maret 2018

Responden

(..........)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumarwan

Pekerjaan : Pedagang

Umur : 42 Tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Iskandar

NPM : 1421010034

Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)."

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 14 Maret 2018

Responden


(Sumarwan.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Wardo Hartono*
Pekerjaan : *Wiraswasta*
Umur : *58 tahun*

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Iskandar
NPM : 1421010034
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)."

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, *23 Maret* 2018

Responden

Wardo Hartono

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUWANTO
Pekerjaan : Tani
Umur : 53 tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Iskandar
NPM : 1421010034
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)."

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 23 Maret 2018

Responden


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suger Pamuji

Pekerjaan : Tani

Umur : 40 Tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Iskandar

NPM : 1421010034

Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Semester : VIII(delapan)


Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)."

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 14 Maret 2018

Responden

(.....)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *MUH. DOKIR*
Pekerjaan : *Tani*
Umur : *45 tahun*

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Iskandar
NPM : 1421010034
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)."

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, *26 Maret* 2018

Responden


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tando Suprayogi

Pekerjaan : PMS

Umur : 53 tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Iskandar

NPM : 1421010034

Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah


Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)."

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 22 Maret 2018

Responden


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zamkanti
Pekerjaan : Wiraswasta
Umur : 40 tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Iskandar
NPM : 1421010034
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)."

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 22 Maret 2018

Responden



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Sufarjo*
Pekerjaan : *Tani*
Umur : *53 tahun*

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Iskandar
NPM : 1421010034
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)."

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, *23 Maret* 2018

Responden


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Murdhana*
Pekerjaan : *IRT*
Umur : *48 Tahun*

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Iskandar
NPM : 1421010034
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)."

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 14 Maret 2018

Responden



(*Murdhana*.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *SHI Juarta*

Pekerjaan : *Dagang*

Umur : *42 tahun*

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Iskandar

NPM : 1421010034

Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)."

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, *23 Maret* 2018

Responden

(.....*SHI*.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sugedi
Pekerjaan : Wirawasta
Umur : 43 tahun .

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Iskandar
NPM : 1421010034
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)."

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 23 Maret 2018

Responden


.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suroso
Pekerjaan : Wiraswasta
Umur : 40 tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Iskandar
NPM : 1421010034
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)."

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 23 Maret 2018

Responden



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sargo
Pekerjaan : Petani
Umur : 47 tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Iskandar
NPM : 1421010034
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)."

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 23 Maret 2018

Responden



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marsuli
Pekerjaan : Wirawasta
Umur : 47 tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Iskandar
NPM : 1421010034
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)."

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 23 Maret 2018

Responden



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Purwito
Pekerjaan : Wiraswasta
Umur : 46 tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Iskandar
NPM : 1421010034
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)."

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 23 Maret 2018

Responden


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yanto
Pekerjaan : Wiraswasta
Umur : 45 tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Iskandar
NPM : 1421010034
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan).”

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 23 Maret 2018

Responden

(.....
.....
.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supari
Pekerjaan : Wiraswasta
Umur : 40 tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Iskandar
NPM : 1421010034
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)."

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 23 Maret 2018

Responden


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pariono
Pekerjaan : Wiraswasta
Umur : 40 tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Iskandar
NPM : 1421010034
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)."

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 23 Maret 2018

Responden


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dayari
Pekerjaan : Petani
Umur : 45 tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Iskandar
NPM : 1421010034
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan).”

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 23 Maret 2018

Responden



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudar
Pekerjaan : Petani
Umur : 40 Tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Iskandar
NPM : 1421010034
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)."

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 23 Maret 2018

Responden


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Slamet
Pekerjaan : Wiraswasta
Umur : 40 tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Iskandar
NPM : 1421010034
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)."

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 23 Maret 2018

Responden



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarjono
Pekerjaan : Wiraswasta
Umur : 45 tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Iskandar
NPM : 1421010034
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)."

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 23 Maret 2018

Responden


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budiono
Pekerjaan : Wiraswasta
Umur : 50 tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Iskandar
NPM : 1421010034
Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)."

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 23 Maret 2018

Responden


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maryono

Pekerjaan : Petani

Umur : 42 tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Iskandar

NPM : 1421010034

Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)."

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 23 Maret 2018

Responden

(.....*Maryono*.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Ratna Sari

Pekerjaan : Pedagang

Umur : 35 tahun

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Iskandar

NPM : 1421010034

Fakultas : Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah


Semester : VIII(delapan)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Studi Kasus Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan).”

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 23 Maret 2018

Responden

(..........)








KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Letkol Hi Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721) 703278

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Iskandar
NPM : 1421010034
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.
Pembimbing II : Gandhi LiyorbaIndra, S.Ag., M.Ag.
Judul Skripsi : Analisis Keharmonisan Rumah Tangga yang Menikah
Sebelum dan Sesudah Berlaku Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

No	Tanggal	Permasalahan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing	
				I	II
1	21 Juli 2017	Proposal	Perbaikan Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah		
	28 Juli 2017	Proposal	Perbaikan Daftar Isi, Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah dan Daftar isi		
2	02 Agustus 2017	ACC Proposal Pembimbing II	Untuk di konsultasikan Pada Pembimbing I		
3	22 Agustus 2017	Proposal	Perbaikan penegasan judul, Latar Belakang Masalah, dan Rumusan Masalah		
4	04 Desember 2017	Proposal	ACC Pembimbing I untuk dilanjutkan ke Bab selanjutnya		

5	25 April 2018	Skripsi	Perbaiki Abstrak, Motto riwayat Hidup, daftar isi Kata Pengantar, Latar belakang masalah, Landasan Teori, Bab III, Analisa data kesimpulan dan Daftar Pustaka		
6	24 Mei 2018	Skripsi	ACC Pembimbing II untuk di konsultasikan pada Pembimbing I		
7	29 Mei 2018	Skripsi	Perbaiki Kesimpulan		
8	31 Mei 2018	Skripsi	ACC Pembimbing I di gandakan untuk di Munaqosahkan		

Bandar Lampung,2018


Mengetahui

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Faisal, S.N., M.H.
NIP. 195512251985031002

Pembimbing II



Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 1975042820007101003

**ANALISIS KEHARMONISAN RUMAH TANGGA YANG
MENIKAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKU
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
NOMOR 1 TAHUN 1974**

**(Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Marga Agung kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan)**

Ace uti
-/



Pengantar
Ace uti
25-07-18

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Pembimbing 1: Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

Pembimbing 2: Gandhi Liyorba Indra, S.Ag.,M.Ag.

Oleh:

**ISKANDAR
NPM. 1421010034**

Program Studi: Ahwal Alsyakhshiyah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ~~(UIN)~~ RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

Penguji I
Ace uti di cetak

2/7-2018

**ANALISIS KEHARMONISAN RUMAH TANGGA YANG
MENIKAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKU
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN No. 1/1974**

PJ Masyan
**(Studi Kasus Desa Marga Agung kecamatan Jati Agung
Kabupaten Lampung Selatan)**

*Ace Pemb II
di konsultasikan
di Pemb I
24-05-18*



Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Pembimbing 1: Prof. Dr. H. Faisal, S.H., M.H.

Pembimbing 2: Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.

Oleh:

**ISKANDAR
NPM. 1421010034**

*Pemb
- Pemb
- Pemb
- Pemb*

Program Studi: Ahwal Alsyakhshiyah

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) REDEN INTAN
LAMPUNG
1438 H/ 2018 M**

*Pemb
- Ace digambarkan untuk
di konsultasikan
24-05-18*